



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 331 TAHUN 2019

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab dan kewajiban seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara serta dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal, mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 tahun 2017 Tentang penyelenggaraan terpadu satu pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang susunan dan Perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 141);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, digunakan sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Konawe Utara.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal, 10 September 2019

BUPATI KONAWE UTARA



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 331 Tahun 2019
TANGGAL : 10 September 2019

Standar Pelayanan Publik
Pelayanan Perizinan Terpadu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe Utara

I. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 memberikan pengertian bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah institusi penyelenggara layanan publik yang melaksanakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Sasaran penyelenggaraan PTSP Daerah yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Karena itu, sebagai sebuah institusi penyelenggara layanan wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dilaksanakan melalui sistem elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) dengan produk layanan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

Perizinan berusaha yang dihasilkan dari sistem OSS, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk pemenuhan komitmen. Sebagai institusi penyelenggara layanan terpadu satu pintu, DKPMPTSP Kabupaten Konawe utara memiliki kewenangan

untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai bentuk delegasi kewenangan dari Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP yang mencakup penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; penerbitan dokumen izin dan nonizin; penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin. Dalam penyelenggaraan pelayanan, DPMPTSP selaku penanggungjawab administratif berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebagai penanggung jawab teknis.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara berfungsi untuk :

1. Menyusun program kegiatan dan standar pelayanan publik;
2. Menyenggarakan Pelayanan Administrasi;
3. Melaksanakan koordinasi;
4. Mengelola sistem informasi;
5. Mengelola pengaduan masyarakat
6. Melaksanakan administrasi perizinan dan non perizinan
7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan.

Untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 12 Permendagri Negeri Nomor 138 Tahun 2017 yang mewajibkan Pemerintah Daerah selaku penyelenggara perizinan dan non perizinan untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Penyusunan standar pelayanan publik ini merujuk pada ketentuan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 yang mencakup proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*). Proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi: 1) Persyaratan; 2) Sistem mekanisme, dan prosedur; 3) Jangka waktu pelayanan; 4) Biaya/tarif; 5) Produk pelayanan; 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Sedangkan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi: 1) Dasar hukum; 2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas; 3) Kompetensi pelaksana; 4) Pengawasan internal; 5) Jumlah pelaksana; 6) Jaminan pelayanan; 7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; 8) Evaluasi kinerja pelaksana

II. Maksud Dan Tujuan

Penetapan Standar Pelayanan Publik ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Konawe Utara dengan tujuan:

- a. Untuk meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. Untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
- c. Untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

III. Metode Penyelenggaraan Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi (Online Single Submission)

A. Persyaratan Pemohon :

Pemohon Perizinan Berusaha adalah pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan. Pelaku Usaha non perseorangan terdiri atas:

- a. perseroan terbatas;
- b. perusahaan umum;
- c. perusahaan umum daerah;
- d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
- e. badan layanan umum;
- f. lembaga penyiaran;
- g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
- h. koperasi;
- i. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap);
- j. persekutuan firma (vennootschap onder firma); dan
- k. persekutuan perdata.


B. Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, pelaksanaan perizinan berusaha dilaksanakan secara terintegrasi melalui Online Single Submission OSS yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui :

- a. Pendaftaran;

- b. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
- c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
- d. pembayaran biaya;
- e. fasilitasi;
- f. masa berlaku; dan
- g. pengawasan

Adapun mekanisme dan prosedur pelaksanaan layanan OSS adalah sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1.



Sumber : PP Nomor 24/2014

Gambar 1. Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Layanan OSS

2. Pelayanan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan

1. Komponen Standar Layanan

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur
- 3) Jangka waktu pelayanan
- 4) Biaya/tarif
- 5) Produk pelayanan
- 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi:

- 1) Dasar hukum
- 2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
- 3) Kompetensi pelaksana
- 4) Pengawasan internal
- 5) Jumlah pelaksana
- 6) Jaminan pelayanan
- 7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
- 8) Evaluasi kinerja pelaksana

2. Prosedur Penyusunan Standar Layanan

Prosedur penyusunan standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Persyaratan

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persyaratan pelayanan dapat berupa dokumen atau barang/hal lain, tergantung kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.

Proses perumusan persyaratan pelayanan ini dilakukan dengan memperhatikan dasar hukum yang ada. Proses identifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan dalam proses identifikasi ini adalah:

- a) Daftar persyaratan yang diperlukan dalam setiap tahapan dari masing-masing jenis pelayanan.

- b) Waktu yang dipersyaratkan untuk penyampaian persyaratan (di awal, di akhir, atau secara bertahap)

2. Identifikasi Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan. Disamping itu, penyelenggara pelayanan wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).

Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tahapan proses pelayanan sebagai bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur.

3. Identifikasi Waktu

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan (dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan. Proses identifikasi waktu pelayanan ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Dalam menghitung waktu, perlu betul-betul memperhatikan baik prosedur yang mengatur hubungan dengan pengguna layanan, maupun prosedur yang mengatur hubungan antar petugas.

Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap jenis pelayanan.

4. Identifikasi Biaya/Tarif

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Proses identifikasi biaya pelayanan juga dilakukan berdasarkan setiap tahapan dalam prosedur pelayanan. Berapa biaya yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelayanan. Pada proses ini juga sekaligus diidentifikasi biaya yang akan dibebankan pelanggan dan biaya yang akan dibebankan unit pengelola pelayanan. Penghitungan dua komponen biaya pelayanan ini penting dilakukan, untuk mengetahui berapa jumlah biaya yang akan dibebankan ke pelanggan, dan berapa biaya yang dibebankan kepada pengelola. Bagi unit pengelola pelayanan,

identifikasi ini sangat penting untuk menjadi dasar pengajuan anggaran dan penentuan tarif. Apabila pelayanan ke pelanggan diberikan secara gratis, artinya beban biayapelayanan secara keseluruhan ditanggung oleh pihak pengelola (pemerintah).

Informasi biaya ini harus jelas besarannya, dan apabila gratis harus jelas tertulis untuk menghindari perilaku petugas yang kurang baik. Proses identifikasi ini dilakukan pada setiap jenis pelayanan.

Hasil yang diharapkan pada tahapan ini adalah:

1. Jumlah biaya yang dibebankan ke pelanggan dari setiap jenis pelayanan (untuk pelayanan yang dipungut biaya);
2. Jumlah biaya yang dibebankan kepada unit pengelola pelayanan; dan
3. Daftar pelayanan yang diberikan gratis kepada pelanggan (apabila terdapat jenis pelayanan yang gratis).

5. Identifikasi Produk Pelayanan

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa penyediaan barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. Proses identifikasi produk pelayanan dapat dilakukan berdasarkan keluaran (output) yang dihasilkan dari setiap tahap pelayanan. Hasil akhir dari prosedur pelayanan inilah yang menjadi “produk” dari suatu jenis pelayanan. Proses identifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan dari proses identifikasi ini adalah daftar produk layanan yang dihasilkan dari setiap jenis pelayanan.

6. Penanganan Pengelolaan Pengaduan

Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme pengelolaan pengaduan. Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan antara lain: penyediaan kotak saran/kotak pengaduan, sms, portal pengaduan dalam website, dan penyediaan petugas penerima pengaduan. Untuk mempermudah penanganan pengaduan, perlu dibuatkan prosedur pengelolaan pengaduan. Dalam mekanisme pengaduan harus diinformasikan secara jelas nama petugas, nomor telepon, alamat email, dan alamat kantor yang dapat dihubungi. Selain itu perlu juga mengatur mekanisme pengaduan apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di dalam

internal organisasi penyelenggara.

Prosedur penyusunan standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan layanan di internal organisasi (*manufacturing*) adalah sebagai berikut :


- 1) Identifikasi dasar hukum
- 2) Identifikasi Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
- 3) Identifikasi Kompetensi pelaksana
- 4) Identifikasi Pengawasan internal
- 5) Identifikasi Jumlah pelaksana
- 6) Identifikasi Jaminan pelayanan
- 7) Identifikasi Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
- 8) Identifikasi Evaluasi kinerja pelaksana

3. Metode Penyusunan Standar Layanan

Metode penyusunan standar layanan ini dilakukan melalui proses Diskusi Grup Terfokus (Focused Group Discussion) antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DKPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara selaku penyelenggara layanan perizinan dan non perizinan; dan instansi teknis Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Konawe Utara selaku penyelenggara teknis perizinan dan non perizinan dengan menghadirkan ahli.

Hasil FGD selanjutnya dilakukan konsultasi publik untuk meminta masukan, tanggapan dan persetujuan publik yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

4. Alur Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan



Visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Adalah *“Meningkatkan Pelayanan Perizinan, Investasi Secara Profesional Dan Prima”* dengan misi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat diterima masyarakat. Partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- b. Mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mudah, cepat, murah dan transparan.
- c. Meningkatkan partisipatif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Konawe Utara.
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- e. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat
- f. Meningkatkan iklim investasi skala kecil, menengah maupun besar.
- g. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi dan profesional
- h. Membangun system kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi.

2. Motto

Motto Pelayanan Terpadu Satu Pintu dirumuskan sebagai berikut :

“Memberikan Pelayanan Yang Cepat , Tepat, Transparan Dan Memiliki Kepastian Hukum’.

3. Janji Layanan

Untuk memacu semangat bekerja aparatur Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka ditetapkan janji layanan, sebagai berikut :

- a) memberikan layanan yang terbaik sepenuh hati, kepada seluruh masyarakat yang meminta layanan
- b) memberikan kepastian waktu, biaya dan prosedur
- c) memberikan salam, senyum dan sapa serta melayani dengan profesional
- d) saling mengingatkan agar jangan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat
- e) melakukan perbaikan pelayanan secara berkesinambungan.

4. Nilai-Nilai Kelembagaan

- a. Keimanan dan Ketaqwaan
- b. Komitmen
- c. Keteladanan
- d. Kompeten
- e. Profesional
- f. Transparan
- g. Demokratis

- h. Efektif dan efisien
- i. Koordinasi
- j. Integrasi
- k. Sinkronisasi
- l. Simplikasi

V. Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Berdasarkan Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014, jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dapat diuraikan kedalam beberapa sektor berikut ini.

A. Dasar Hukum, Persyaratan Dan Produk Layanan

1. SEKTOR PENDIDIKAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1. Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital; a. Izin Lokasi dengan komitmen; b. Izin Lokasi dengan Perairan berdasarkan komitmen; c. Izin Lingkungan berdasarkan komitmen; d. IMB berdasarkan komitmen; e. Izin Usaha Pendidikan Dasar dengan Komitmen; f. Izin Operasional dengan Komitmen; <p>2. Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hasil studi kelayakan; b. Isi pendidikan; c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; d. sarana dan prasarana pendidikan; e. pembiayaan pendidikan; f. sistem evaluasi dan sertifikasi; g. manajemen dan proses pendidikan h. Pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis.
3.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Izin usaha Pendidikan Dasar - Izin Operasional
2. Izin Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal		

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <p>a. Mengisi Formulir Permohonan</p> <p>b. NIB</p> <p>c. NPWP</p> <p>d. Foto Format Digital;</p> <p>e. Izin Lokasi;</p> <p>f. Izin Lokasi dengan Perairan berdasarkan komitmen;</p> <p>g. Izin Lingkungan berdasarkan komitmen;</p> <p>h. IMB berdasarkan komitmen.</p> <p>i. Izin usaha Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dengan komitmen;</p> <p>j. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dengan komitmen.</p> <p>2. Persyaratan Teknis</p> <p>a. hasil studi kelayakan;</p> <p>b. Isi pendidikan;</p> <p>c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;</p> <p>d. sarana dan prasarana pendidikan;</p> <p>e. pembiayaan pendidikan;</p> <p>f. sistem evaluasi dan sertifikasi;</p> <p>g. manajemen dan proses pendidikan</p> <p>a. Pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis.</p>
3.	Produk Layanan	<p>- Izin usaha Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal</p> <p>- Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal</p>

2. SEKTOR KESEHATAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1. Izin Rumah Sakit Kelas C Dan D		
1.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <p>1.1 Untuk Rumah Sakit Swasta</p> <p>a. Mengisi Formulir Permohonan</p> <p>b. NIB</p> <p>c. NPWP</p> <p>d. Foto Format Digital;</p> <p>e. Izin Lokasi dengan komitmen;</p> <p>f. Izin Lokasi dengan Perairan berdasarkan komitmen;</p> <p>b. Izin Lingkungan berdasarkan komitmen;</p> <p>c. IMB berdasarkan komitmen;</p> <p>d. Izin Usaha Izin Rumah Sakit Kelas C Dan D dengan</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Komitmen;</p> <p>1.2. Untuk Rumah Sakit Pemerintah tidak Di Persyaratkan memiliki Izin Usaha</p> <p>2. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> Izin Pembuangan Air Limbah; Dokumen Feasibility Study (FS); Detail Engineering Design; Master plan; Pemenuhan pelayanan alat kesehatan; Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Dari OPD tehniksIzin Lokasi (hanya rumah sakit swasta);
3.	Produk Layanan	Izin Usaha Rumah Sakit Kelas C Dan D
2. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C Dan D		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan;
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir Permohonan NIB NPWP Foto Format Digital; Izin Lokasi dengan komitmen; Izin Lokasi dengan Perairan berdasarkan komitmen; Izin Lingkungan berdasarkan komitmen; IMB berdasarkan komitmen; Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C Dan D dengan Komitmen; Izin Rumah Sakit. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> Notifikasi Kementerian Kesehatan dan/atau dinas kesehatan sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit; Profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi; Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana, dan administrasi manajemen; Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan; Sertifikat akreditasi; Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Dari OPD tehniks
	Produk Layanan	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C Dan D
3. Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

No	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan; b. NPWP; c. Foto Format Digital Pemohon; d. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan; e. FotocopyKartu TandaPenduduk(KTP); f. FotocopyIjazah Tenaga Kesehatan; g. Pas fotoberwarna ukuran 3 x 4sebanyak2(dua) lembar. 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Dari OPD tehnis; b. Izin Operasional Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan dengan Komitmen; c. Rekomendasi Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan; d. Rekomendasi Atasan tempat bekerja; e. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter
3.	Produk Layanan	Izin Operasional Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan
4. Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek; c. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital; e. Izin Lokasi dengan komitmen; f. Izin Lokasi dengan Perairan berdasarkan komitmen; g. Izin Lingkungan berdasarkan komitmen; h. IMB berdasarkan komitmen; i. Izin Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikaldengan Komitmen; j. Izin Operasional denga Komitmen; 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat izin apotek <ol style="list-style-type: none"> a. Pertimbangan Tehnis/Rekomendasi OPD Tehnis; b. Izin Apotek Dengan Komitmen c. Stra; d. Surat izin praktik apoteker; e. Denah bangunan; f. Daftar sarana dan prasarana; dan g. Berita acara pemeriksaan 2. Syarat Izin Toko Obat <ol style="list-style-type: none"> a. Pertimbangan Tehnis/Rekomendasi OPD Tehnis; b. Izin toko obat dengan komitmen c. STRTTK; d. Surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian e. Denah bangunan; f. Daftar sarana dan prasarana; dan g. Berita acara pemeriksaan.

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Syarat Toko Alat Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan Tehnis/Rekomendasi OPD Tehnis; Izin Toko Alat Kesehatan Dengan Komitmen Sertifikat pelatihan pelaksanaan perusahaan rumah tangga yang baik bagi pelaku usaha; Memiliki sarana bangunan dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun; Memiliki prasarana yang memadai; dan Berita acara pemeriksaan <p>4. Optikal :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan Tehnis/Rekomendasi OPD Tehnis; IMB untuk bangunan baru; fotokopy KTP pemohon; pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau optometris untuk menjadi penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan; fotokopy STR Refraksionis Optisien atau Optometris; fotokopy SIP atau surat keterangan SIP dalam proses penerbitan izin dari instansi yang berwenang menerbitkan SIP; daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan; fotokopy perjanjian kerja sama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium; rekomendasi dari asosiasi optikal setempat; dan rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat atau pejabat yang ditunjuk.
3.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> Izin Usaha Apotek Izin Usaha Toko Obat, Izin Usaha Toko Alat Kesehatan Izin Usaha Optikal
5. Izin Klinik		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir Permohonan; NIB; NPWP; IMB; Foto Format Digital Pemohon. <p>2. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan Tehnis/Rekomendasi OPD Tehnis; Izin Klinik Dengan Komitmen; Profil klinik; dan Daftar Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, dan peralatan.
3.	Produk Layanan	Izin Klinik
6. Izin Operasional Klinik		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir Permohonan; NIB;

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. NPWP; d. Foto Format Digital Pemohon. <p>2. Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pertimbangan Tehnis/Rekomendasi OPD Tehnis; e. Izin Operasional Klinik Dengan Komitmen b. Profil klinik; dan c. Daftar sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan.
3.	Produk Layanan	Izin Operasional Klinik
7. Izin Operasional Puskesmas		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Fomulir Permohonan b. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah; c. Surat keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas; <p>2. Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pertimbangan Tehnis/Rekomendasi OPD Tehnis; b. Izin lingkungan; c. Studi kelayakan; d. Profil Puskesmas.
3.	Produk Layanan	Izin Operasional Puskesmas
8. Izin Usaha Mikro/Kecil Obat Tradisional (UMOT) Dan (UKOT)		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sector kesehatan.
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir permohonan; b. NIB; c. NPWP; d. Foto Format Digital Pemohon. <p>2. Persyaratan Teknis</p> <p>1. Persyaratan Izin UMOT</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pertimbangan Tekhnis/Rekomendasi OPD Tekhnis; b. Izin UMOT dengan Komitmen; c. Sertifikat Produksi UMOT; d. Daftar sediaan Obat Tradisional yang akan diproduksi; e. Daftar tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kesehatan tradisional jamu berkewarganegaraan Indonesia sebagai penanggung jawab teknis. <p>2. Persyaratan Izin UKOT :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pertimbangan Tekhnis/Rekomendasi OPD Tekhnis b. Izin UKOT dengan Komitmen; c. Sertifikat Produksi UKOT; d. Rencana Produksi UKOT; dan e. Daftar tenaga teknis kefarmasian berkewarganegaraan Indonesia sebagai penanggung jawab teknis atau memiliki paling rendah tenaga teknis kefarmasian yang

No	KOMPONEN	URAIAN
		memiliki sertifikat pelatihan atau apoteker berkewarganegaraan Indonesia sebagai penanggung jawab teknis bagi UKOT yang memproduksi kapsul dan/atau cairan obat.
3.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) • Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
9. Izin Produksi Makanan Dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir permohonan; b. NIB; c. NPWP; d. Foto Format Digital Pemohon. 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Pertimbangan Teknis/Rekomendasi OPD b. Izin Produksi Makanan Dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga dengan Komitmen; c. Sertifikat penyuluhan keamanan pangan; dan d. Pemenuhan aspek higiene sanitasi dan dokumentasi.
3.	Produk Layanan	Izin Produksi Makanan Dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga
10. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir permohonan; b. NIB; c. NPWP; d. Foto Format Digital Pemohon. 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Pertimbangan Teknis/Rekomendasi OPD b. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratamadengan Komitmen c. Sertifikat penyuluhan keamanan pangan; dan d. Pemenuhan aspek higiene sanitasi dan dokumentasi.
3.	Produk Layanan	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama
11. Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sector kesehatan.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir permohonan; b. NIB; c. NPWP; d. Foto Format Digital Pemohon. 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Pertimbangan Teknis/Rekomendasi OPD; b. Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRTdengan Komitmen; c. Sertifikat penyuluhan keamanan pangan; dan d. Pemenuhan aspek higiene sanitasi dan dokumentasi.

No	KOMPONEN	URAIAN
3.	Produk Layanan	Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT

3. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	KOMPONEN	URAIAN
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat layak fungsi		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2018 tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik b. Permenkominfo Republik Indoensia No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi c. Peraturan Bersama Menteri : <ul style="list-style-type: none"> 1. Menteri Dalam Negeri NO. 18 Tahun 2019 2. Menteri Pekerjaan Umum NO. 18 Tahun 2009 3. Menkominfo 19/P/PER/M.Kominfo/03/2009 4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal NO.03/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi d. Permenkominfo No. 7 Tahun 2018 Tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika e. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Konawe Utara f. Peraturan Daerah Kabupaten konawe utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Banguna (IMB) Kabupaten KonaweUtara g. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara No. 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ul style="list-style-type: none"> 1. Bangunan pribadi, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a. IMB dengan Komitmen; b. Gambar bangunan; c. Rencana anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja; d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; e. Foto copy sertifikat dan bukti kepemilikan tanah; f. Pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis. 2. Bangunan Publik, terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> a. IMB dengan Komiten; b. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; c. Ddata pemilik Bangunan Gedung; d. Rencana teknis Bangunan Gedung

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> e. Gambar bangunan; f. Rencana anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja g. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). h. Pertimbangan Tekhnis/Rekomendasi OPD. <p>3. Bangunan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> a. IMB dengan Komiten; b. Rekomendasi Tekhnis Dari Dinas INFOKOM (Menara Telekomunikasi, Bentangan fiber Optik, Stasiun Televisi & Radio, Papan Publikasi/Reklame); c. Rekomendasi Tehknis dari Dinas Perhubungan (Bangunan di Sekitar Aliran Sungai dan pesisir Pantai, untuk fungsi kepelabuhanan) d. Rekomendasi dari dinas Kesehatan untuk bangunan kesehatan <p>4. Bangunan Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. IMB dengan Komiten; b. Dokumen kontrak; c. Rekomendasi dari dinas Kesehatan untuk bangunan kesehatan.
3.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Mendirikan Bangunan (IMB); - Sertifikat Layak Fungsi
2. Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital <p>2. Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penerbitan baru <ul style="list-style-type: none"> 1) TDUP berdasarkan komitmen 2) untuk jasa Konsultansi Konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja ahli jenjang kualifikasi 8; atau 3) untuk Pekerjaan Konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja teknisi jenjang kualifikasi 5. 4) Pertimbangan Tekhnis/Rekomendasi OPD. b. pergantian data <ul style="list-style-type: none"> 1) Pergantian TDUP berdasarkan komitmen; 2) pergantian alamat orang perseorangan; dan/atau 3) perubahan jenis keahlian dan jenis keterampilan; 4) Pertimbangan Tekhnis/Rekomendasi OPD c. pencabutan berdasarkan permohonan. <ul style="list-style-type: none"> 1) Pencabutan TDUP berdasarkan komitmen; 2) rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan 3) surat pernyataan telah memenuhi kewajiban <ul style="list-style-type: none"> a) pembayaran perpajakan; b) pembayaran utang; dan c) pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan TDUP

No	KOMPONEN	URAIAN
		termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif. 4) Pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis
3.	Produk Layanan	Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)
3. Izin usaha jasa konstruksi (IUJK) (non kecil dan kecil)		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <p>e. Mengisi Formulir Permohonan</p> <p>f. NIB</p> <p>g. NPWP</p> <p>h. Foto Format Digital</p> <p>2. Persyaratan Teknis</p> <p>a. penerbitan baru</p> <p>1) IUJK berdasarkan komitmen</p> <p>2) Memiliki SBU;</p> <p>3) Pertimbangan Tekhnis/Rekomendasi OPD.</p> <p>b. pergantian data</p> <p>4) pergantian IUJK berdasarkan komitmen</p> <p>1) pergantian nama BUJKN;</p> <p>2) pergantian alamat kantor;</p> <p>3) pergantian PJBu;</p> <p>4) pergantian PJTBu; dan/atau</p> <p>5) perubahan subklasifikasi usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.</p> <p>6) Pertimbangan Tekhnis/Rekomendasi OPD</p> <p>c. pencabutan berdasarkan permohonan.</p> <p>1) Pencabutan TDUP berdasarkan komitmen;</p> <p>2) nama BUJKN;</p> <p>3) rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan</p> <p>4) surat pernyataan telah memenuhi kewajiban:</p> <p>a) pembayaran perpajakan;</p> <p>b) pembayaran utang; dan</p> <p>c) pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan TDUP termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.</p> <p>5) Pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis.</p>
3.	Produk Layanan	Izin usaha jasa konstruksi (IUJK)

4. SEKTOR PERHUBUNGAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1. Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir		
1	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Perhubungan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</p> <p>2. Peraturan Menteri Perhubungan Peraturan Menteri</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. Memiliki NIB c. NPWP d. Format Foto Digital 2. Persyarat Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. FC tanda bukti kepemilikan lahan; b. Fotocopy Izin Pemanfaatan Ruang, apabila luas lahan lebih dari 1 (satu) hektar; c. FC Izin Lokasi bagi kegiatan usaha yang melakukan pembebasan lahan dengan luas lebih dari 1 Ha untuk industri dan 25 Ha untuk pertanian; d. FC SPPL atau Izin Lingkungan bagi yang wajib UKL-UPL atau amdal; e. FC IMB atau keterangan sewa tempat bagi pemohon yang menggunakan tempat melalui sewa; f. FC izin gangguan, apabila luas lahan lebih dari 5.000 m²; g. Fotokopi STTS PBB; h. Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALLALIN) bagi rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. i. Rekomendasi Teknis Perhitungan Satuan Ruang Parkir (SRP) Untuk Kondisi Parkir Off Street dari Dinas Perhubungan. j. Rekomendasi SKPD Teknis (akan diproses oleh Tim Teknis). k. Gambar dan Layout Fasilitas parkir yang dimohonkan; 1. Pertimbangan teknis / Rekomendasi OPD; 3. Persyaratan Lainnya <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan kesediaan membayar Pajak Parkir bermaterai 6000; b. Pernyataan Kesanggupan Mengelola dan Menanggulangi Dampak Lingkung bermaterai 6.000; c. Pernyataan Kesanggupan mengganti rugi kerusakan dan atau kehilangan kendaraan selama di parkir bermaterai Rp. 6.000; d. Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Peraturan Perundang-undangan bermaterai 6.000.
3.	Produk Layanan	Izin usaha penyelenggaraan dan pembagunan fasilitas parkir
2. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat. b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Nomor PM 23 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.</p> <p>c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</p> <p>d. Peraturan Menteri Perhubungan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Izin Trayek</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis : <ol style="list-style-type: none"> 1. IZIN BARU <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Lokasi b. Izin Lingkungan c. IMB d. Izin Usaha Angkutan Orang Dengan Komitmen <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/ataubekerja sama dengan pihak lain lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermateri dan ditandatangani pimpinan perusahaan; b. Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang bebadan hukum/koperasi; c. Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang ditandatangani oleh Dinas Perhubungan; d. Salinan STNK; e. Salinan SRUT (untuk mobil baru); f. Salinan bukti uji berkala, Kier (untuk kendaraan bukan baru); g. Foto kendaraan yang kan diberi izin; h. Pertimbangan teknis / Rekomendasi OPD. 2. Perpanjangan Masa Berlaku Izin <ol style="list-style-type: none"> a. Notifikasi Izin Usaha Angkutan Orang; b. Surat Permohonan perpanjangan masa berlaku izin; c. Salinan Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang; d. Salinan STNK yang masih berlaku e. Salinan bukti uji berkala, Kier. f. Laporan Pelayanan angkutan dalam trayek; g. Dokumen sistem manajemen keselamatan; i. Pertimbangan teknis / Rekomendasi OPD. 3. Pembaruan Masa Berlaku Kartu Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> a. Notifikasi Izin Usaha Angkutan Orang; b. Surat Permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan; c. Salinan Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang;

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>d. Salinan STNK yang masih berlaku;</p> <p>e. Salinan bukti uji berkala, Kier;</p> <p>f. Foto kendaraan yang kan diberi izin;</p> <p>g. Pertimbangan teknis / Rekomendasi OPD.</p> <p>4. Penambahan Kendaraan</p> <p>a. Notifikasi Izin Usaha Angkutan Orang;</p> <p>b. Surat Permohonan Penambahan Kendaraan;</p> <p>c. Salinan Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang;</p> <p>d. Laporan Pelayanan angkutan dalam trayek;</p> <p>e. Surat persetujuan penambahan kendaraan angkutan orang dalam trayek yang ditandatangani oleh Dinas Perhubungan;</p> <p>f. Salinan STNK;</p> <p>g. Salinan SRUT (untuk mobil baru);</p> <p>h. Salinan bukti uji berkala, Kier (untuk kendaraan bukan baru);</p> <p>i. Foto kendaraan yang kan diberi izin;</p> <p>j. Pertimbangan teknis / Rekomendasi OPD.</p> <p>5. Penggantian Dokumen Perizinan yang Hilang atau Rusak</p> <p>a. Notifikasi Izin Usaha Angkutan Orang;</p> <p>b. Surat Permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak;</p> <p>b. Salinan Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang;</p> <p>c. Surat laporan Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa;</p> <p>d. Melampirkan bukti dokumen yang rusak;</p> <p>e. Pertimbangan teknis / Rekomendasi OPD.</p> <p>6. Perubahan Identitas Perusahaan</p> <p>a. Notifikasi Izin Usaha Angkutan Orang;</p> <p>b. Surat permohonan perubahan identitas perusahaan;</p> <p>c. Akta perubahan badan hukum yang telah disyahkan oleh Menteri Hukum dan Ham;</p> <p>d. Salinan Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang;</p> <p>e. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, bermateri dan ditandatangani pimpinan perusahaan;</p> <p>f. Salinan STNK;</p> <p>g. Salinan Bukti Lulus uji berkala, kier;</p> <p>h. Foto kendaraan yang kan diberi izin;</p> <p>i. Pertimbangan teknis / Rekomendasi OPD</p> <p>7. Penggantian/Peremajaan Kendaraan</p> <p>a. Notifikasi Izin Usaha Angkutan Orang;</p> <p>b. Surat permohonan penggantian/peremajaan kendaraan;</p> <p>c. Salinan Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang;</p> <p>d. Salinan STNK yang masih berlaku;</p> <p>e. Salinan SRUT (untuk mobil baru);</p> <p>f. Salinan bukti uji berkala, Kier (untuk kendaraan</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>bukan baru);</p> <p>g. Kartu Pengawasan kendaraan yang diganti;</p> <p>h. Foto kendaraan yang akan diberi izin;</p> <p>i. Pertimbangan teknis / Rekomendasi OPD</p> <p>8. Pembukaan Cabang Perusahaan</p> <p>a. Notifikasi Izin Usaha Angkutan Orang;</p> <p>b. Surat permohonan pembukaan cabang perusahaan;</p> <p>c. Akta perubahan badan hukum yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;</p> <p>d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, bermateri dan ditandatangani pimpinan perusahaan;</p> <p>e. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermateri dan ditandatangani pimpinan perusahaan;</p> <p>f. Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbadan hukum/koperasi;</p> <p>g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, bermateri dan ditandatangani pimpinan perusahaan;</p> <p>h. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Perhubungan;</p> <p>i. Menyusun rencana bisnis perusahaan angkutan umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen (Business Plan).</p> <p>j. Pertimbangan teknis / Rekomendasi OPD</p>
3.	Produk Layanan	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang
3. Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau		
1	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat</p> <p>b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.</p> <p>c. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP a. Foto Format Digital b. Izin Lokasi c. Izin Lingkungan d. IMB 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Angkutan Orang Dengan Komitmen b. Pertimbangan Tekhnis / Rekomendasi OPD
3.	Produk Layanan	Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau
4. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut; b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut; c. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
2	Persyaratan	<p><u>Persyaratan Umum</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki NIB b. Berbentuk Badan Hukum dan Koperasi c. Memiliki akta perusahaan yang didirikan khusus dibidang angkutan perairan; d. Mengisi formulir Permohonan bermaterai 6000; e. Pas Photo ukuran 3 x 4 = 3 Lembar (Warna) f. Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang; <p><u>Persyaratan Teknis</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat, bermateri dan ditandatangani pimpinan perusahaan; b. Surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Perairan yang ditandatangani oleh Dinas Perhubungan; c. Memiliki Sertifikat Pengawakan Kapal; d. Memiliki tenaga ahli bidang ketatalaksanaan atau pelayanan dasar; e. Memiliki Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin. f. Memiliki kapal layar motortradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT500 dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai tenaga penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; g. Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran GT 7 serti paling besar GT 35; h. Pertimbangan teknis / Rekomendasi OPD
3.	Produk Layanan	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

No.	KOMPONEN	URAIAN
5. Izin Usaha Angkutan Laut		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015; b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut; c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM74Tahun 2016tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut; d. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
2	Persyaratan	<p><u>Persyaratan Umum</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki NIB b. Berbentuk Badan Hukum dan Koperasi c. Memiliki akta perusahaan yang didirikan khusus dibidang angkutan perairan; d. Memiliki tenaga ahli bidang pelayaran atau perkapalan dengan ijazah ANT III atau ATT III atau DIII Perkapalan yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; e. Mengisi formulir Permohonan bermaterai 6000; f. Pas Photo ukuran 3 x 4 = 3 Lembar (Warna) g. Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang; h. Fotokopi Bukti kepemilikan modal dasar paling sedikit Rp. 6 Milyar dan modal disetor paling sedikit Rp. 1,5 Milyar; i. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang pelayaran; j. Fotokopi STTS PBB atas tanah kantor perusahaan; k. Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;. l. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Usaha Angkutan Laut, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan; <p><u>Persyaratan Teknis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat rekomendasi/pendapat tertulis dari otoritas pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat; b. Surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Perairan yang ditandatangani oleh Dinas Perhubungan; c. Memiliki Sertifikat Pengawakan Kapal; d. Memiliki Kapal bermotor (mesin penggerak sendiri) dengan ukuran paling kecil GT 175 secara kumulatif; e. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil 175 GT. f. Kapal motorberbendera Indonesia yang laik laut berukuran >GT 7 harus dibuktikan dengan dokumen gross akta kapal; g. Uraian rencana usaha dan rencana pengoperasian

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>kapal;</p> <p>h. Persyaratan Laik laut harus dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ukur Kapal yang masih berlaku; 2. Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang masih berlaku; 3. Sertifikat Garis Muat yang masih berlaku; <p>i. Pertimbangan teknis / Rekomendasi OPD</p>
3.	Produk Layanan	Izin Usaha Angkutan Laut
6. Surat Izin Usaha Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut; b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut; c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau; d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan e. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; f. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek
2	Persyaratan	<p><u>Persyaratan Umum</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki NIB b. Berbentuk Badan Hukum dan Koperasi c. Memiliki akta perusahaan yang didirikan khusus dibidang angkutan perairan; d. Memiliki tenaga ahli bidang angkutan sungai dan danau; e. Mengisi formulir Permohonan bermaterai 6000; f. Pas Photo ukuran 3 x 4 = 3 Lembar (Warna) g. Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang; h. Fotokopi izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau; i. Fotokopi Bukti kepemilikan modal Usaha; j. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang angkutan sungai dan danau; k. Fotokopi STTS PBB atas tanah kantor perusahaan; l. Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum; <p><u>Persyaratan Teknis</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Usaha Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek, bermateri dan ditandatangani pimpinan perusahaan; b. Surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Perairan yang ditandatangani oleh Dinas Perhubungan; c. Memiliki Sertifikat Pengawakan Kapal;

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> d. Kapal Memenuhi persyaratan teknis laik laut dan standar pelayanan minimal angkutan sungai dan danau sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Memiliki minimal 1 (satu) unit kapal penyeberangan; f. Gambar/denah lokasi tempat usaha dan rute jalur; g. Memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada lintas yang dilayani; h. Memiliki dan mempekerjakan awak kapal yg memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk angkutan sungai dan danau; i. Memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan hewan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku; j. Mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian sebelah samping kiri dan kanan kapal; k. Mencantumkan informasi/ petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. l. Persyaratan Laik laut harus dibuktikan dengan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Surat Ukur Kapal yang masih berlaku; 2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang masih berlaku; 3) Sertifikat Garis Muat yang masih berlaku. m. Pertimbangan teknis/ rekomendasi OPD.
3.	Produk Layanan	Izin Usaha Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek
7. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan(Pelayanan Dalam Kabupaten)		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015; e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat. f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. g. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019; h. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

No.	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan	<p><u>Persyaratan Umum</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki NIB Berbentuk Badan Hukum dan Koperasi Memiliki akta perusahaan yang didirikan khusus dibidang angkutan perairan; Mengisi formulir Permohonan bermaterai 6000; Pas Photo ukuran 3 x 4 = 3 Lembar (Warna) Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang; Fotokopi Bukti kepemilikan modal usahadan modal setor; Fotokopi STTS PBB atas tanah kantor perusahaan; Fotocopy IMB Ijin Lingkungan <p><u>Persyaratan Teknis</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, bermateri dan ditandatangani pimpinan perusahaan; Surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Perairan yang ditandatangani oleh Dinas Perhubungan; Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal. Memiliki tempat usaha yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau tempat sewa yang dibuktikan dengan dokumen perjanjian sewa Memiliki Sertifikat Pengawakan Kapal Bukti kepemilikan kapal (gross Akte) dengan persyaratan laik kapal; Memiliki personil yang berkompetensi dibidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga; Memiliki tenaga ahli dalam pengelolaan usaha angkutan penyeberangan; Pertimbangan teknis/ rekomendasi OPD.
3.	Produk Layanan	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan(Pelayanan Dalam Kabupaten)
8. Izin Usaha Jasa Perawatan Dan Perbaikan Kapal		

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015; e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat. f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. g. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019; h. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
2	Persyaratan	<p><u>Persyaratan Umum</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki NIB b. Berbentuk Badan Hukum dan Koperasi c. Memiliki akta perusahaan yang didirikan khusus dibidang angkutan perairan; d. Mengisi formulir Permohonan bermaterai 6000; e. Pas Photo ukuran 3 x 4 = 3 Lembar (Warna) f. Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang; g. Fotokopi Bukti kepemilikan modal usahadan modal setor; h. Fotokopi STTS PBB atas tanah kantor perusahaan dan galangan; i. Fotocopy IMB j. Ijin Lingkungan k. Fotocopy terdaftar sebagai perusahaan pemberi dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum; <p><u>Persyaratan Teknis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Usaha Jasa Perbaikan dan Perawatan Kapal;bermateri dan ditandatangani pimpinan perusahaan; b. Surat persetujuan pengoperasian galangan yang ditandatangani oleh Dinas Perhubungan; c. Memiliki tempat usaha yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau tempat sewa yang dibuktikan dengan dokumen perjanjian sewa d. Fotocopy dokumen/ sertifikat tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang Diploma III di bidang perawatan dan perbaikan kapal, yang telah dilegalisir; n. Pertimbangan teknis/ rekomendasi OPD.

No.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Produk Layanan	Surat Izin Usaha Jasa Perawatan Dan Perbaikan Kapal
9. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan; c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Udara. d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Bandar Udara; e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.8 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 tentang Standar Keselamatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan; f. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang melakukan penerbangan dalam negeri, internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal; g. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara; h. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 40 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter i. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 479 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional (Manual of Standard 139) Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliport); j. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/100/IV/2010 Tahun 2010 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-06, Prosedur Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter; k. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
2	Persyaratan	<p><u>Persyaratan Umum</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki NIB b. Berbentuk Badan Hukum dan Koperasi c. Memiliki akta perusahaan yang didirikan khusus dibidang angkutan perairan; d. Mengisi formulir Permohonan bermaterai 6000; e. Pas Photo ukuran 3 x 4 = 3 Lembar (Warna) f. Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang; g. Fotokopi STTS PBB atas tanah kantor perusahaan dan galangan; h. Fotocopy IMB i. Ijin Lingkungan <p><u>Persyaratan Teknis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter; bermateri dan ditandatangani pimpinan perusahaan;</p> <p>b. Pertimbangan Teknis dari Menteri Perhubungan/ Rekomendasi dari Dirjen Perhubungan Udara.</p> <p>c. Surat persetujuan Pembangunan Landasan Helikopter yang ditandatangani oleh Dinas Perhubungan;</p> <p>d. Gambar rencana pembangunan yang terdiri dari gambar site plan lengkap Dengan titik koordinat dan gambar konstruksi;</p> <p>e. Bukti Kepemilikan Tanah tempat Landasan;</p> <p>f. Pertimbangan teknis/ rekomendasi OPD.</p>
3.	Produk Layanan	Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter
10. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabaupaten dan/ atau jalan desa		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat.
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <p>a. Mengisi Formulir Permohonan</p> <p>b. NIB</p> <p>e. Foto Format Digital</p> <p>2. Persyaratan Teknis</p> <p>a. izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (K S W P) valid.</p> <p>b. Andalalin diajukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</p> <p>c. Surat permohonan persetujuan ANDALALIN dari pembangun / pengembang; dan</p> <p>d. Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Permenhub</p> <p>e. Surat pernyataan kesangupan dari pembangun atau pengembang untuk melaksanakan penanganan dampak lalu lintas</p>

5. SEKTOR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	KOMPONEN	URAIAN
1. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <p>a. Mengisi Formulir Permohonan</p> <p>b. NIB</p> <p>c. NPWP</p> <p>d. Foto Format Digital</p> <p>2. Persyaratan Teknis</p> <p>a. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasidengan</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Komitmen;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bukti setoran modal sendiri berupa rekeningtabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS dengan rincian : <ol style="list-style-type: none"> 1. primer paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 2. Sekunder paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). b. bukti setoran modal yang ditempatkan koperasipada USP/USPPS berupa rekening tabungan atasnama koperasi yang disediakan oleh Koperasikepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umumuntuk USP dan bank syariah untuk USPPS; c. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yangmenjelaskan mengenai rencana permodalan,rencana kegiatan usaha, serta rencana bidangorganisasi dan sumber daya manusia; d. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjampada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelolasecara khusus dan terpisah dari pembukuankoperasinya; e. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dancalon pengelola; f. memiliki kantor dan sarana kerja; dan g. memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) denganrekomendasi Dewan Syariah Nasional-MajelisUlama Indonesia atau Majelis Ulama Indonesiakabupaten setempat atau memilikisertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DewanSyariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bagi KSPPS dan USPPS Koperasi; h. Pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis.
3.	Produk Layanan	Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
2. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> e. Mengisi Formulir Permohonan f. NIB g. NPWP h. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Pembukaan kantor cabang <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; 2) KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; 3) mempunyai predikat kesehatan paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir; 4) mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 5) memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 6) memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 7) memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari bupati terkait pembinaan dan pengawasan cabang;

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>8) memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;</p> <p>9) memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan</p> <p>10) calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi;</p> <p>11) Pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis.</p> <p>b. Pembukaan kantor cabang pembantu</p> <p>1) memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;</p> <p>2) Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;</p> <p>3) anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</p> <p>4) memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>5) memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari bupati/wali kota setempat jika tidak memiliki Kantor Cabang pada kabupaten/kotasetempat;</p> <p>6) memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;</p> <p>7) memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu;</p> <p>8) calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi; dan</p> <p>9) Pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis.</p> <p>c. Pembukaan kantor kas</p> <p>1) memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;</p> <p>2) Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;</p> <p>3) jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling</p> <p>4) sedikit 20 (dua puluh) orang;</p> <p>5) nama calon kepala Kantor Kas; dan</p> <p>6) Pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis</p>
3.	Produk Layanan	Izin Operasional pembukaan kantor cabang

6. SEKTOR SOSIAL

Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <p>a. Mengisi Formulir Permohonan</p> <p>b. NIB</p> <p>c. NPWP</p> <p>d. Foto Format Digital</p> <p>2. Persyaratan Teknis</p> <p>a. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah dengan Komitmen;</p> <p>b. Daftar barang yang diminta;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> c. data sasaran yang akan dibantu sebagai penerima manfaat dengan nama dan alamat; d. jenis pelayanan sosial yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; e. terdaftar di Kementerian Sosial/dinas/instansi sosial daerah provinsi/kabupaten/kota; dan g. surat keterangan domisili; f. Pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis.
3.	Produk Layanan	Izin Operasional Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah

7. SEKTOR KETENAGAKERJAAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 17/Men/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum(hanya untuk swasta)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. NIB; 3. NPWP; 4. Foto Format Digital. <p>1. Persyaratan Teknis</p> <p>1. LPK SWASTA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin usaha Lembaga Pelatihan Kerja Dengan Komitmen; b. Izin Lokasi bagi yang wajib izin Lokasi; c. IMB bagi yang wajib IMB; d. Izin lingkungan bagi yang wajib izin lingkungan e. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK; f. Copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan g. Buku Panduan Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi; h. Profil LPK yang meliputi antara lain: struktur organisasi, alamat, telepon dan faximile; i. Daftar Instruktur dan tenaga kepelatihan; j. Pertimbangan teknis / Rekomendasi OPD. <p>2. LPK PEMERINTAH</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan keberadaan lembaga/unit pelatihan kerja dari instansi yang membawahi/unit pelatihan kerja; b. Struktur organisasi induk dan/atau unit yang menangani pelatihan; c. Nama penanggung jawab; d. Buku panduan program pelatihan berbasis kompetensi; e. Daftar instruktur dan tenaga kepelatihan; f. Daftar inventaris sarana dan prasarana pelatihan kerja.
3.	Produk Layanan	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
2. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta		

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Peraturan menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 tahun 2016 tentang Penempatan Ketenagakerjaan.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. NIB; 3. NPWP; 4. Foto Format Digital. 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Penempatan Tenaga Kerja Swasta Dengan Komimen; e. Izin Lokasi bagi yang wajib Izin Lokasi; f. Izin Lingkungan bagi yang wajib izin lingkungan; g. IMB bagi yang wajib IMB; b. Daftar isian rencana kebutuhan Tenaga Kerja Lokal (DIK-RKTL); c. Rancangan Perjanjian kerja yang telah disahkan oleh OPD Teknis; d. Surat Persetujuan menerima tenaga kerja dari Dinas Kabupaten/ kota tujuan penempatan tenaga kerja; e. Bukti adanya permintaan tenaga kerja /job order dari pemberi kerja; f. Pertimbangan teknis / Rekomendasi OPD.
3.	Produk Layanan	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
3. Pengesahan Peraturan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Naskah PP yang telah ditandatangani oleh pengusaha; b. Bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh. c. Verifikasi Teknis Dari OPD.
3.	Produk Layanan	Pengesahan Peraturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Untuk Perusahaan

8. SEKTOR PERTANAHAN

No	KOMPONEN	URAIAN
Izin Lokasi		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Perzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi; c. Peraturan Daerah Kab. Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi.

2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha dengan Komitmen; b. Izin Lokasi Dengan Komitmen; c. Pertimbangan teknis dari pertanahan; d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten; e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi; f. Peta atau sketsa lokasi dengan skala yang jelas; g. Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan/atau menyediakan tanah pengganti bagi pemilik tanah atau yang berhak atas tanah; h. Uraian rencana penggunaan atau pemanfaatan tanah dari kegiatan usaha yang akan dilaksanakan; i. Surat persetujuan BKPM (bagi perusahaan PMA/PMDN); dan j. Surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
3.	Produk Layanan	Izin Lokasi

9. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

No	KOMPONEN	URAIAN
1. Izin Lingkungan		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/ Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Lokasi b. Izin Usaha Dengan Komitmen c. Izin Lingkungan Dengan Komitmen d. Rekomendasi hasil penilaian akhir dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal; e. Rekomendasi / Persetujuan dokumen UKL – UPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL – UPL ; f. Rekomendasi SPPL bagi yang wajib SPPL g. Pertimbangan Tekhnis / Rekomendasi OPD
3.	Produk Layanan	Izin Lingkungan
2. Izin Pembuangan Air Limbah		

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	Persyaratan	1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir Permohonan NIB NPWP Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> Izin Lingkungan definitif; Izin Komersial/Operasional dengan Komitmen; pernyataan pemenuhan Komitmen yang ditanda tangani paling rendah setingkat manajer yang membidangi urusan lingkungan oleh pelaku usaha Rekomendasi Hasil Penilaian Persyaratan Teknis Perizinan Pembuangan Air Limbah. Pertimbangan Tekhnis / Rekomendasi OPD
3.	Produk Layanan	Izin Pembuangan Air Limbah
3. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tentang Perizinan Pengolahan Limbah Bahan Beracun terintegrasi dengan izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2	Persyaratan	1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir Permohonan NIB NPWP Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau; Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 dengan komitmen; Pernyataan pemenuhan komitmen; Tanda Bukti Validasi Dari Dinas lingkungan Hidup; Pertimbangan Tekhnis / Rekomendasi OPD.
3.	Produk Layanan	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil

10. SEKTOR PARIWISATA

No	KOMPONEN	URAIAN
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)		

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata b. Peraturan Daerah Kab.Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pengelolaan Dan Pelayanan Kepariwisata c. Peraturan Daerah Konawe utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. NIB; 3. NPWP; 4. Foto Format Digital. 2. Persyaratan Teknis <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Tanda Daftar Usaha Pariwisata dengan Komitmen, b. Izin Lokasi bagi yang wajib Izin Lokasi; c. Izin Lingkungan bagi yang wajib izin lingkungan; d. IMB bagi yang wajib IMB; e. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan dari OPD teknis berwenang (khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap). f. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah dan/atau perjanjian pemanfaatan tanah sesuai ketentuan perundang-undangan; g. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); h. Pertimbangan teknis / Rekomendasi OPD.
3.	Produk Layanan	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

11. SEKTOR PERTANIAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1. Usaha Budidaya Perkebunan		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ul style="list-style-type: none"> 1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Lokasi; b. Izin Lingkungan. c. Izin Usaha Perkebunan dengan Komitmen d. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah kabupaten dari bupati kota; e. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah provinsi dari gubernur; f. izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; g. Hak Guna Usaha;

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>h. pernyataan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah; dan b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman; 2. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 3. rencana pengolahan hasil; 4. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 5. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; dan 6. melaksanakan kemitraan dengan pekebun karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dan <p>i. surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>j. Pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis.</p> <p>2) Usaha Industri Pengoahan Hasil Perkebunan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. izin lokasi; b. izin lingkungan; c. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah kabupaten dari bupati; d. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah provinsi dari gubernur; e. dokumen pasokan bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan total bahan baku; f. dokumen pasokan bahan baku di luar 20% (dua puluh persen) diusahakan sendiri (perjanjian kemitraan); g. rencana kerja pembangunan industri pengolahan; h. Hak Guna Bangunan; dan i. pernyataan ketersediaan melakukan kemitraan yang diketahui kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan perkebunan; j. Pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis. <p>3) Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budi Daya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. izin lokasi; b. izin lingkungan; c. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah kabupaten dari bupati;

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> d. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah provinsi dari gubernur; e. izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; f. Hak Guna Usaha; g. pernyataan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> 1. rencana kerja pembangunan kebun inti memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah; dan b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman; 2. kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 3. rencana kerja pembangunan unit pengolahan; 4. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman; 5. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 6. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan; dan 7. pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. h. pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. Pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis. 4) Usaha Produksi Perbenihan Tanaman Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> a. pernyataan memiliki dan/atau menguasai benih sumber; b. pernyataan memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan jenis tanaman; c. pernyataan memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan; dan d. rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat/Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan j. Pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis.
3.	Produk Layanan	Izin Usaha Perkebunan
2. Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan		

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> e. Mengisi Formulir Permohonan f. NIB g. NPWP h. Foto Format Digital 3. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan <ol style="list-style-type: none"> a. rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan gubernur; b. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan bupati/wali kota; c. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 (satu banding seratus ribu) atau 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu); d. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan; e. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; f. pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian; g. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan h. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis. 2) Izin Usaha Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan <ol style="list-style-type: none"> a. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 (satu banding seratus ribu) atau 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu); b. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan; c. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; d. rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan; e. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/wali kota; f. pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian; g. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan h. rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika. i. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis. 3. Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pascapanen <ol style="list-style-type: none"> a. rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota untuk Izin Usaha keterpaduan

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen yang diterbitkan gubernur;</p> <p>b. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen yang diterbitkan bupati/ wali kota;</p> <p>c. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 (satu banding seratus ribu) atau 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu);</p> <p>d. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan;</p> <p>e. rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;</p> <p>f. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;</p> <p>g. pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;</p> <p>h. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan</p> <p>i. rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.</p> <p>j. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis.</p> <p>4. Izin Usaha Perbenihan Tanaman</p> <p>a. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;</p> <p>b. Hak Guna Usaha;</p> <p>c. rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih;</p> <p>d. jenis dan jumlah benih yang akan diproduksi; dan</p> <p>e. fasilitas dan kapasitas prosesing dan penyimpanan yang dimiliki untuk produksi benih tanaman pangan.</p> <p>f. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis</p>
3.	Produk Layanan	Izin Usaha Tanaman Pangan
3. Izin Usaha Obat Hewan		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <p>a. Mengisi Formulir Permohonan</p> <p>b. NIB</p> <p>c. NPWP</p> <p>d. Foto Format Digital</p> <p>2. Persyaratan Teknis</p> <p>A. Izin Usaha Obat Hewan (sebagai importir, eksportir, dan produsen)</p> <p>a. importir:</p> <p>1. rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi gudang dan kantor berada dalam 1 (satu) daerah provinsi;</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk importir yang menggunakan gudang di luar lokasi kantor pusat;</p> <p>3. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat;</p> <p>4. pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;</p> <p>5. pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; dan</p> <p>6. pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggungjawab teknis;</p> <p>g. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis</p> <p>b. eksportir:</p> <p>1. rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi gudang dan kantor berada dalam 1 (satu) daerah provinsi;</p> <p>2. rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>3. rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk eksportir yang menggunakan gudang di luar lokasi kantor pusat;</p> <p>4. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah Setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat;</p> <p>5. pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;</p> <p>6. pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; dan</p> <p>7. pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis; dan</p> <p>8. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis</p> <p>c. produsen:</p> <p>1. rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>2. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat;</p> <p>3. rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi pabrik dan kantor berada dalam 1 (satu) daerah provinsi;</p> <p>4. rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk produsen yang mempunyai pabrik di luar lokasi kantor pusat; dan</p> <p>5. pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis.</p> <p>6. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis</p> <p>B. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik</p> <p>a. sertifikat pelatihan cara pembuatan obat hewan yang baik;</p> <p>b. <i>lay out</i> pabrik; dan</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
		c. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis
3.	Produk Layanan	Izin Usaha Obat Hewan
4. Izin Usaha Hortikultura		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Mengisi Formulir Permohonan f. NIB g. NPWP h. Foto Format Digital <p>2. Persyaratan Teknis</p> <p>A. Izin Usaha Budi Daya Hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> a. studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha; b. keterangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pernyataan akan melakukan kemitraan; d. Hak Guna Usaha; e. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis <p>B. Izin Usaha Perbenihan hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keterangan telah melaksanakan Analisis mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; b. sertifikat kompetensi produsen oleh perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pengawasan dan sertifikasi benih; c. pernyataan akan melakukan kemitraan; d. surat penguasaan lahan; dan e. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis
3.	Produk Layanan	Izin Usaha Hortikultura
5. Izin Usaha peternakan		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital <p>2. Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota yang diterbitkan gubernur; b. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan peternakan daerah provinsi dari gubernur yang diterbitkan bupati/wali kota; c. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta;

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> d. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya peternakan; e. pernyataan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; f. pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik (good breeding practices) dan/atau pedoman budidaya yang baik (good farming practices); dan g. pernyataan akan melakukan kemitraan. h. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis
3.	Produk Layanan	Izin Usaha peternakan
6. Pendaftaran Usaha Perkebunan		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ul style="list-style-type: none"> A. Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran usaha perkebunan dilakukan oleh perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan perkebunan sesuai dengan kewenangannya terhadap pekebunan dengan luasan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektare. b. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis B. pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> a. pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunandengan luasan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektare. b. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis
3.	Produk Layanan	Pendaftaran Usaha Perkebunan
7. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ul style="list-style-type: none"> A. Pendaftaran Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan <ul style="list-style-type: none"> 1. usaha proses produksi dengan skala usaha kurang dari 25 ha (dua puluh lima hektar) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (sepuluh) orang; 2. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis B. Pendaftaran Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan <ul style="list-style-type: none"> a. pengeringan dan penggudangan padi, dengan kapasitas terpasang kurang dari 50 (lima puluh) ton/hari; b. jagung:

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> a) pengeringan dan penggudangan (silo), dengan kapasitas terpasang kurang dari 50 (lima puluh) ton/hari; dan b) pengolahan, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/jam; c. kedelai: <ul style="list-style-type: none"> a) pengeringan dan penggudangan, dengan kapasitas terpasang kurang dari 30 (tiga puluh) ton/hari; dan b) pengolahan dengan kapasitas terpasang kurang dari 3 (tiga) ton/hari; d. ubi kayu: <ul style="list-style-type: none"> a) penanganan pascapanen, dengan kapasitas terpasang kurang dari 6 (enam) ton/hari; b) usaha chip/gaplek, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari; c) usaha tapioca, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari; d) usaha tepung kasava, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari; dan e) usaha tepung fermentasi, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari; e. ubi Jalar: <ul style="list-style-type: none"> a) penanganan pasca panen dan pengolahan, dengan kapasitas terpasang kurang dari 6 (enam) ton/hari; dan b) usaha tepung ubi jalar, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari; f. pengolahan kacang hijau, dengan kapasitas terpasang kurang dari 3 (tiga) ton/jam; g. pengolahan tepung sorgum, dengan kapasitas terpasang kurang dari 3 (tiga) ton/jam; dan h. distribusi dan pemasaran hasil, dengan kapasitas terpasang kurang dari 50 (lima puluh) ton/hari. i. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis <p>C. Pendaftaran Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen</p> <ul style="list-style-type: none"> a. usaha keterpaduan antara proses produksi dengan penanganan pasca panen tanaman pangan, dengan skala usaha kurang dari 25 ha (dua puluh lima hektar), dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (sepuluh) orang. b. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis
3.	Produk Layanan	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
8. Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

No	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. unit usaha budi daya hortikultura mikro dengan kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan b. unit usaha budi daya hortikultura kecil dengan kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). c. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis
3.	Produk Layanan	Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura
9. Pendaftaran Usaha Peternakan		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <p>Izin usaha pndaftaran usaha peternakan di berikan dengan skala usaha tertentu, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembibitan/Pembiakan: <ol style="list-style-type: none"> a) sapi potong dengan kepemilikan paling banyak 50 (lima puluh) ekor betina produktif; b) sapi perah dengan kepemilikan paling banyak 30 (tiga puluh) ekor betina produktif; c) kerbau dengan kepemilikan paling banyak 38 (tiga puluh delapan) ekor betina produktif; d) kambing betina dengan kepemilikan paling banyak 150 (seratus lima puluh) ekor betina produktif; dan e) domba dengan kepemilikan paling banyak 150 (seratus lima puluh) ekor betina produktif; b. Pembibitan: <ol style="list-style-type: none"> a) ayam petelur (GPS) dengan kepemilikan paling banyak 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) ekor pullet/induk; b) ayam potong (GPS) dengan kepemilikan paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) ekor pullet/induk; c) ayam petelur (PS) dengan kepemilikan paling banyak 12.100 (dua belas ribu seratus) ekor pullet/induk; d) ayam potong (PS) dengan kepemilikan paling banyak 10.750 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh) ekor pullet/induk; e) ayam lokal dengan kepemilikan paling banyak 5.000 (lima ribu) ekor pullet/induk; f) itik dengan kepemilikan paling banyak 5.000 (lima ribu) ekor pullet/induk; g) babi dengan kepemilikan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor induk /pejantan; h) kuda dengan kepemilikan paling banyak 42 (empat puluh dua) ekor induk/pejantan; i) kelinci dengan kepemilikan paling banyak 938 (sembilan

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>ratus tiga puluh delapan) ekor induk/pejantan; dan</p> <p>j) burung puyuh dengan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor pullet/induk;</p> <p>c. penggemukan sapi potong dengan kepemilikan paling banyak 60 (enam puluh) ekor bakalan;</p> <p>d. budidaya:</p> <p>a) sapi perah dengan kepemilikan paling banyak 45 (empat puluh lima) ekor betina produktif;</p> <p>b) kerbau dengan kepemilikan paling banyak 50 (lima puluh) ekor induk/pejantan;</p> <p>c) kambing dengan kepemilikan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor induk/pejantan;</p> <p>d) domba dengan kepemilikan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor induk/pejantan;</p> <p>e) ayam petelur dengan kepemilikan paling banyak 11.500 (sebelas ribu lima ratus) ekor pullet/induk;</p> <p>f) ayam potong dengan kepemilikan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) ekor per siklus;</p> <p>g) ayam lokal dengan kepemilikan paling banyak 8.824 (delapan ribu delapan ratus dua puluh empat) ekor pullet/induk;</p> <p>h) itik/angsa dengan kepemilikan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) ekor pullet/induk;</p> <p>i) babi dengan kepemilikan paling banyak 500 (lima ratus) ekor campuran;</p> <p>j) kuda dengan kepemilikan paling banyak 100 (seratus) ekor campuran; dan</p> <p>k) kelinci dengan kepemilikan paling banyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) ekor campuran.</p> <p>e. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis</p>
3.	Produk Layanan	Pendaftaran Usaha Peternakan
10. Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Tanaman		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <p>a. Mengisi Formulir Permohonan</p> <p>b. NIB</p> <p>c. NPWP</p> <p>d. Foto Format Digital</p> <p>2. Persyaratan Teknis</p> <p>A. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman</p> <p>a. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman dengan komitmen</p> <p>b. pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis.</p> <p>B. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan</p> <p>1. Persyaratan Izin Pemasukan Benih Tanaman pangan</p> <p>a. izin usaha perbenihan tanaman pangan atau tanda daftar produsen dan/atau pedagang benih;</p> <p>b. untuk uji adaptasi untuk pelepasan varietas (galur):</p> <p>a) informasi yang dipersyaratkan untuk introduksi/importasi benih ke Indonesia (Information Required for Seed Introduction/ Importation to Indonesia);</p> <p>b) informasi teknis untuk komoditas yang diekspor ke</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Indonesia (Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported to Indonesia);</p> <ul style="list-style-type: none"> c) varietas mempunyai keunggulan dan/atau keunikan serta kegunaan spesifik; d) jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pelepasan varietas; e) rancangan uji adaptasi/multilokasi (proposal); f) bukti realisasi pemasukan benih sebelumnya; g) hasil uji produksi benih F1 (seed set); dan h) untuk benih produk rekayasa genetik harus mendapat rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKHPRG); <ul style="list-style-type: none"> c. untuk pengadaan benih bina (F1/BR): <ul style="list-style-type: none"> a) informasi yang dipersyaratkan untuk introduksi/importasi benih ke Indonesia (Information Required for Seed Introduction/Importation to Indonesia); b) pernyataan varietas sudah dilepas; c) pernyataan pemenuhan standar mutu benih bina; d) jenis dan jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai; dan e) bukti realisasi pemasukan benih sebelumnya; d. untuk pengadaan benih tetua/benih sumber dari varietas yang sudah dilepas untuk diproduksi di dalam negeri (Parent Seed): <ul style="list-style-type: none"> a) Information Required for Seed Introduction/Importation to Indonesia; b) benih tetua/benih sumber belum cukup tersedia atau tidak dapat diproduksi di Wilayah Negara Republik Indonesia; c) jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan rencana produksi benih untuk pemenuhan kebutuhan benih dalam negeri dan/atau ekspor; d) keputusan pelepasan varietas; dan e) realisasi pemasukan benih sebelumnya; e. untuk produksi benih untuk tujuan ekspor (Parent Seed): <ul style="list-style-type: none"> a) Information Required for Seed Introduction/Importation to Indonesia; b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported to Indonesia; c) rencana produksi benih (luas yang akan ditanam dan perkiraan produksi); d) jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan rencana produksi; e) rekomendasi kesesuaian lahan teknis dari dinas daerah kabupaten/kota; f) pernyataan benih tidak akan diedarkan di Indonesia; dan g) realisasi pemasukan benih sebelumnya; f. untuk uji Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas tanaman: <ul style="list-style-type: none"> a) Information Required for Seed Introduction/Importation to Indonesia; b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported to Indonesia; c) jenis maupun jumlah benih harus sesuai dengan kebutuhan pengujian; dan d) realisasi pemasukan benih sebelumnya; g. untuk uji Unik, Seragam, Stabil (USS) untuk keperluan

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>jaminan mutu dalam produksi benih:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Information Required for Seed Introduction/Importation to Indonesia; b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported to Indonesia; c) jenis maupun jumlah benih harus sesuai dengan kebutuhan pengujian; dan d) realisasi pemasukan benih sebelumnya; <p>h. untuk kebutuhan bagi pemerhati tanaman (F1/BR):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Information Required for Seed Introduction/Importation to Indonesia; b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported to Indonesia; c) jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pemerhati tanaman paling banyak 100 (seratus) biji, 10 (sepuluh) batang stek atau 10 (sepuluh) umbi untuk setiap jenis dan/atau varietas; d) benih yang dimasukkan tidak boleh dalam bentuk plantlet hasil dari perbanyakan tissue culture; e) rencana lokasi pertanaman; dan f) realisasi pemasukan benih sebelumnya; <p>i. untuk bahan pameran, promosi dan/atau lomba:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Information Required for Seed Introduction/Importation to Indonesia; b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported to Indonesia; c) identitas calon peserta pameran, promosi dan/atau lomba; d) undangan keikutsertaan dalam pameran, promosi dan/atau lomba dari panitia penyelenggara yang telah mempunyai izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang; e) pernyataan ikut pameran dari penyelenggara pameran, promosi dan/atau lomba; f) jenis serta jumlah benih sesuai dengan kebutuhan untuk pameran, promosi dan/atau lomba; g) pernyataan setelah selesai pameran, promosi dan/atau lomba benih harus dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dimusnahkan, dengan berkoordinasi kepada petugas karantina tumbuhan; dan h) realisasi pemasukan benih sebelumnya; <p>j. untuk pelayanan pengujian mutu benih untuk mendapatkan OIC atau BIC:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Information Required for Seed Introduction/Importation to Indonesia; b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported to Indonesia; c) jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud; d) surat identitas benih yang diuji; e) jenis sertifikat yang dimohonkan; f) realisasi pemasukan benih sebelumnya; dan g) sisa benih bahan uji dan benih yang telah diuji, setelah pengujian selesai dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan di bawah pengawasan petugas karantina tumbuhan. <p>k. untuk uji profisiensi atau validasi metode untuk peningkatan jaminan mutu hasil pengujian benih sesuai</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dengan persyaratan baku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Information Required for Seed Introduction/Importation to Indonesia; b. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported to Indonesia; c. keterangan non commercial invoice; d. jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud; e. surat keikutsertaan dalam uji profisiensi/ validasi metode dan/atau fotokopi surat pemberitahuan dari penyelenggara uji profisiensi/validasi metode; f. untuk validasi metode harus dilengkapi proposal; g. realisasi pemasukan benih sebelumnya; dan h. sisa benih bahan uji dan benih yang telah diuji, setelah pengujian selesai dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan di bawah pengawasan petugas karantina tumbuhan. <p>2. Persyaratan Izin Pengeluaran Benih Tanaman pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotokopi izin atau tanda daftar produsen dan/atau pengedar benih; b. untuk pengujian adaptasi termasuk untuk pengujian Unik, Seragam, Stabil (USS) dan Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS): <ol style="list-style-type: none"> a) pernyataan kepemilikan varietas; dan b) realisasi pengeluaran benih sebelumnya; c. untuk keperluan ekspor: <ol style="list-style-type: none"> a) keputusan pelepasan varietas; b) realisasi pengeluaran benih sebelumnya; dan c) keterangan dari pemulia/instansi pemilik varietas atas benih yang akan dikeluarkan/diekspor (apabila benih varietas bersari bebas dan/atau hibrida merupakan benih bina dari varietas publik); d. untuk uji profisiensi dan validasi metode: <ol style="list-style-type: none"> a) keputusan pelepasan varietas; b) realisasi pengeluaran benih sebelumnya; dan c) keterangan dari pemulia/instansi pemilik varietas atas benih yang akan dikeluarkan/diekspor (apabila benih varietas bersari bebas dan/atau hibrida merupakan benih bina dari varietas publik); e. untuk pengujian mutu benih dalam rangka Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Seed Scheme: <ol style="list-style-type: none"> a) keputusan pelepasan varietas; b) realisasi pengeluaran benih sebelumnya; dan c) keterangan dari pemulia/instansi pemilik varietas atas benih yang akan dikeluarkan/diekspor (apabila benih varietas bersari bebas dan/atau hibrida merupakan benih bina dari varietas publik) f. untuk keperluan pameran, promosi dan/atau lomba: <ol style="list-style-type: none"> a) keputsan pelepasan varietas; b) realisasi pengeluaran benih sebelumnya; dan c) keterangan dari pemulia/instansi pemilik varietas atas benih yang akan dikeluarkan/diekspor (apabila benih varietas bersari bebas dan/atau hibrida merupakan benih bina dari varietas publik).

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>C. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Hortikultura</p> <p>1. Persyaratan Izin pemasukan benih tanaman hortikultura:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk tujuan pengadaan benih bermutu yang dilakukan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> a) tanda daftar produsen benih; b) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; dan c) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal; b. untuk pengembangan menghasilkan produk benih yang dilakukan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> a) tanda daftar produsen benih; b) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; c) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; d) rekomendasi dari dinas daerah provinsi setempat yang menyelenggarakan sub hortikultura; dan e) rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang membawahi komoditas; c. untuk pengembangan menghasilkan produk segar yang dilakukan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> a) tanda daftar pelaku usaha hortikultura; b) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; c) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal; d) rekomendasi dari dinas daerah provinsi, atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan; dan e) rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang membawahi komoditas; d. untuk benih tetua yang dilakukan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> a) tanda daftar produsen benih; b) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; c) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal; d) deskripsi yang ditandatangani oleh pemulia varietas dimaksud; dan e) proposal perencanaan produksi. e. untuk pendaftaran varietas yang dilakukan badan

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>usaha, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tanda daftar produsen benih; b) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; c) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal; dan d) ringkasan rancangan uji adaptasi, observasi dan/atau rencana kebutuhan benih untuk uji kebenaran varietas hortikultura; <p>f. untuk uji banding antar laboratorium penguji, uji profisiensi yang dilakukan oleh badan usaha atau instansi pemerintah, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal; c) keterangan keikutsertaan dalam uji banding antar laboratorium penguji atau uji profisiensi dan/atau surat pemberitahuan penyelenggaraan uji profisiensi dari ISTA yang masih berlaku; dan d) pernyataan sebagai penyelenggaraan uji banding professional, uji banding antar laboratorium, atau validasi metoda; <p>g. untuk pelaksanaan uji mutu oleh badan usaha atau instansi pemerintah, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal; c) permohonan pengujian benih untuk penerbitan orange dan blue sertifikat; dan d) permohonan pengambilan contoh benih untuk kepentingan penerbitan orange dan blue sertifikat; <p>h. untuk pengembangan penanaman komoditas hortikultura sebagai persyaratan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura oleh badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal; c) sertifikat kompetensi produsen/pengedar benih bagi badan usaha pemasukan benih bawang putih; dan d) rekomendasi dari dinas daerah provinsi, atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan;

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> i. untuk uji Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS) oleh instansi pemerintah dan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal; dan c) proposal rencana pengujian Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS); j. untuk tujuan pameran/promosi atau kegiatan lomba oleh perseorangan, pemerhati tanaman, instansi pemerintah, dan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> a) information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; b) technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal; dan c) undangan keikutsertaan pameran atau lomba dari panitia penyelenggara; k. untuk kebutuhan pemerhati tanaman dan/atau perseorangan, berisi kesanggupan menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> a) information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; b) technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal; dan c) jumlah benih yang dimohonkan paling banyak : <ul style="list-style-type: none"> 1) 10 (sepuluh) tanaman, terdiri atas beberapa jenis dan/atau varietas; 2) 5 (lima) wadah berisi paling banyak 25 (dua puluh lima) planlet atau stek atau tanaman muda per wadah; dan/atau 3) 100 (seratus) butir per komoditas untuk koleksi benih acuan; d) rencana lokasi penanaman, kecuali untuk koleksi benih acuan. l. untuk pemasukan benih yang berasal dari produk rekayasa genetik oleh instansi pemerintah dan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> a) harus memenuhi persyaratan keamanan hayati; dan b) memperoleh rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (KKHPRG) m. pertimbangan teknis / rekomendasi OPD <p>2. Izin pengeluaran benih tanaman hortikultura berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanda daftar produsen benih atau tanda daftar pelaku usaha hortikultura yang diterbitkan oleh bupati/wali kota; b. proposal pengeluaran benih; c. pemerhati tanaman/perseorangan; d. pernyataan bahwa benih akan ditanam sendiri dan

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>tidak untuk diperjualbelikan;</p> <p>e. izin Menteri yang bertanggungjawab dibidang Konservasi Sumber Daya Alam bagi jenis tanaman yang dilindungi; dan</p> <p>f. rekomendasi dari Komisi Nasional Sumber Daya Genetik bagi tanaman yang diduga dapat merugikan kepentingan nasional</p> <p>g. pertimbangan teknis / rekomendasi OPD.</p> <p>D. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Perkebunan</p> <p>1. Persyaratan untuk Izin pemasukan benih tanaman perkebunan:</p> <p>a. oleh badan usaha atau badan hukum, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) izin usaha produksi benih;</p> <p>b) Information required for seed introduction/importer to Indonesia;</p> <p>c) izin lokasi/Hak Guna Usaha/sertifikat; dan</p> <p>d) khusus pemasukan benih kelapa sawit:</p> <p>1) pernyataan bahwa benih utk dibudidayakan di kebun sendiri; dan</p> <p>2) bukti pembelian benih dalam negeri minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kebutuhan yang akan dibudidayakan;</p> <p>b. untuk uji adaptasi dalam rangka pelepasan varietas, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) information required for seed introduction/importation to Indonesia;</p> <p>b) technical information for commodity(s) proposed exported to Indonesia;</p> <p>c) keunggulan dan/atau keunikan serta kegunaan spesifik varietas yang bersangkutan;</p> <p>d) keterangan jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pelepasan varietas;</p> <p>e) proposal rancangan uji adaptasi/multilokasi;</p> <p>f) bukti realisasi pemasukan benih sebelumnya;</p> <p>g) rekomendasi keamanan pangan, keamanan pakan, dan/atau keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKHPRG) untuk benih produk rekayasa genetik.</p> <p>c. untuk pengadaan benih unggul dari varietas yang sudah dilepas untuk diproduksi dalam negeri, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) information required for seed introduction/importation to Indonesia; dan</p> <p>b) bukti realisasi pemasukan benih sebelumnya;</p> <p>d. untuk produksi benih tujuan ekspor (Parent Seed), berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) information required for seed introduction/importation to Indonesia;</p> <p>b) technical information for commodity(s) proposed exported to Indonesia;</p> <p>c) rencana produksi benih memuat luas yang akan ditanam dan perkiraan produksi;</p> <p>d) jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan rencana produksi;</p> <p>e) rekomendasi kesesuaian lahan teknis dari dinas daerah kabupaten/kota;</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> f) pernyataan benih tidak akan diedarkan di Indonesia; dan g) realisasi pemasukan benih; e. untuk uji Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS) dan Unik, Seragam, Stabil (USS) keperluan perlindungan varietas tanaman, berisi kesanggupan menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> a) <i>information required for seed introduction/importation to Indonesia;</i> b) <i>technical information for commodity(s) proposed exported to Indonesia;</i> c) jenis maupun jumlah benih harus sesuai dengan kebutuhan pengujian; d) realisasi pemasukan benih; f. untuk kebutuhan bagi pemerhati tanaman (F1/BR), berisi kesanggupan menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> a) <i>information required for seed introduction/importation to Indonesia;</i> b) <i>technical information for commodity(s) proposed exported to Indonesia;</i> c) jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan untuk pemerhati tanaman paling banyak 100 (seratus) biji, 10 (sepuluh) batang stek atau 10 (sepuluh) umbi untuk setiap jenis dan/atau varietas; d) benih yang dimasukkan tidak dalam bentuk plantlet hasil dari perbanyakan <i>tissue culture</i>; e) rencana lokasi pertanaman; dan f) realisasi pemasukan benih g. untuk bahan pameran, promosi dan/atau lomba, berisi kesanggupan menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> a) identitas calon peserta pameran, promosi dan/atau lomba; b) undangan keikutsertaan dalam pameran, promosi dan/atau lomba dari panitia penyelenggara yang telah mempunyai izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang; c) jenis serta jumlah benih sesuai kebutuhan untuk pameran, promosi dan/atau lomba; d) pernyataan setelah selesai pameran, promosi dan/atau lomba benih harus dikeluarkan dari wilayah negara republik indonesia atau dimusnahkan, dengan berkoordinasi kepada petugas karantina tumbuhan; dan e) realisasi pemasukan benih; h. untuk pelayanan pengujian mutu benih untuk mendapatkan OIC atau BIC, berisi kesanggupan menyampaikan : <ul style="list-style-type: none"> a) <i>information required for seed introduction/importation to Indonesia;</i> b) <i>technical information for commodity(s) proposed exported to Indonesia;</i> c) jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud; d) surat identitas benih yang diuji; e) jenis sertifikat yang dimohonkan; f) realisasi pemasukan benih; dan g) pernyataan sisa benih bahan uji dan benih yang telah diuji, setelah pengujian selesai dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan;

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>i. untuk uji profisiensi atau validasi metode dalam rangka peningkatan jaminan mutu hasil pengujian benih sesuai dengan persyaratan baku, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) information required for seed introduction/importation to Indonesia; b) technical information for commodity (s) proposed exported to Indonesia; c) keterangan non commercial invoice; d) jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud; e) surat keikutsertaan dalam uji profisiensi/validasi metode dan/atau fotokopi surat pemberitahuan dari penyelenggara uji profisiensi/validasi metode; f) untuk validasi metode harus dilengkapi proposal; g) realisasi pemasukan benih sebelumnya h) sisa benih bahan uji dan benih yang telah diuji, setelah pengujian selesai dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan di bawah pengawasan petugas karantina tumbuhan j. pertimbangan teknis / rekomendasi OPD <p>2. Persyaratan untuk Izin Pengeluaran benih tanaman perkebunan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. oleh badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> a) izin lokasi/hak guna usaha/sertifikat; b) izin usaha produksi benih; dan c) keputusan pelepasan varietas; b. oleh instansi pemerintah, berisi kesanggupan menyampaikan keputusan pelepasan varietas; c. untuk pengujian adaptasi termasuk untuk pengujian Unik, Seragam, Stabil (USS) dan Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS), berisi kesanggupan menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> a) pernyataan kepemilikan varietas; dan b) realisasi pengeluaran benih; dan d. untuk keperluan ekspor, uji profisiensi dan validasi metode, pengujian mutu benih dalam rangka Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) seed scheme, atau keperluan pameran, promosi dan/atau lomba, berisi kesanggupan menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> a) keputusan pelepasan varietas; b) realisasi pengeluaran benih; dan c) keterangan dari pemulia/instansi pemilik varietas atas benih yang akan dikeluarkan/diekspor (khusus benih bersari bebas dan/atau hibrida yang merupakan benih bina dari varietas publik). e. Pertimbangan teknis / rekomendasi OPD <p>E. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak</p> <p>1. Persyaratan Izin Pemasukan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. technical information for seed introduction/importation to Indonesia; b. technical information for commodity(s) proposed exported to Indonesia;

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. pernyataan penggunaan benih; d. rekomendasi Badan Karantina Pertanian; dan e. laporan realisasi pemasukan benih hijauan pakan ternak sebelumnya; f. Pertimbangan teknis / rekomendasi OPD <p>2. Persyaratan Izin Pengeluaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keterangan pelepasan varietas; b. keterangan dari pemulia/instansi pemilik atas benih yang akan dikeluarkan/diekspor; c. rekomendasi Badan Karantina Pertanian; dan d. laporan realisasi pengeluaran benih hijauan pakan ternak sebelumnya; e. Pertimbangan teknis / rekomendasi OPD <p>3. untuk izin yang diajukan oleh badan usaha wajib menyertakan izin atau tanda daftar produsen dan/atau pengedar benih; dan</p> <p>4. untuk izin yang diajukan oleh instansi pemerintah wajib menyertakan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh kepala instansi.</p>
3.	Produk Layanan	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Tanaman
11. Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital <p>2. Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rekomendasi dinas daerah provinsi; b. rencana penyebaran benih dan/atau bibit ternak sesuai dengan wilayah sumber bibit; c. keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian; d. sertifikat mutu benih dan bibit ternak saat sampai di Indonesia; e. laporan realisasi pengeluaran atau pemasukan dan penyebarannya di Indonesia; f. pernyataan mengikuti persyaratan kesehatan hewan; dan g. rencana alokasi dan jadwal pemasukkan untuk unggas. h. Pertimbangan Tekhnis / Rekomendasi OPD
3.	Produk Layanan	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak
12. Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

No	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> A. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Penelitian. <ol style="list-style-type: none"> a. untuk pemasukan sumber daya genetik tanaman untuk penelitian: <ol style="list-style-type: none"> 1. information required seed; 2. proposal penelitian; dan 3. rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKHPRG) bagi produk rekayasa genetik; dan b. untuk pengeluaran sumber daya genetik tanaman untuk penelitian: <ol style="list-style-type: none"> a) proposal penelitian; dan b) Material Transfer Agreement c. Pertimbangan Tekhnis / Rekomendasi OPD B. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik Ternak <ol style="list-style-type: none"> a. rekomendasi dinas daerah provinsi; b. rencana penyebaran benih dan/atau bibit ternak sesuai dengan pelayahan sumber bibit; c. keputusan penetapan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian; d. sertifikat mutu benih dan bibit ternak; e. laporan realisasi pemasukan; f. rencana alokasi dan jadwal pemasukkan untuk unggas; dan g. health certificate setelah benih atau bibit ternak sampai Indonesia h. Pertimbangan Tekhnis / Rekomendasi OPD
3.	Produk Layanan	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak
13. Izin Pemasukan Agens Hayati		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. keterangan memiliki sarana yang dapat dipergunakan untuk menyimpan dan mengelola agens hayati dengan baik; b. keterangan mempunyai tenaga ahli yang paling rendah berijazah sarjana dan/atau sederajat dalam bidang ilmu terkait; c. keterangan bahwa agens hayati diproduksi dan/atau

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dikirim oleh orang atau badan hukum yang diberi izin oleh lembaga yang berwenang di negara asalnya.</p> <p>d. keterangan bahwa agens hayati diperoleh dan/atau diproduksi menurut cara yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;</p> <p>e. keterangan bahwa agens hayati tidak membahayakan hewan, ikan, tumbuhan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta lingkungan;</p> <p>f. rencana tindakan pengamanan yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan/atau terlepasnya agens hayati;</p> <p>g. keterangan mengenai biologi agens hayati dan hasil penelitian yang pernah dilakukan di negara asalnya dan/atau negara lain;</p> <p>h. keterangan manfaat dan laporan pengkajian tentang dampak negatif yang ditimbulkan dalam penggunaan agens hayati tersebut di negara asalnya dan/atau negara lain;</p> <p>i. keterangan mengenai tindakan penanggulangan yang telah dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan agens hayati di negara asalnya dan/atau negara lain;</p> <p>j. keterangan mengenai musuh alami, antagonis serta kompetitor agens hayati tersebut;</p> <p>k. keterangan mengenai habitat asal, karakteristik serta spesifikasi agens hayati tersebut; dan</p> <p>l. keterangan mengenai cara penangkaran dan/atau produksi agens hayati tersebut.</p> <p>m. Pertimbangan Tekhnis / Rekomendasi OPD</p>
3.	Produk Layanan	Izin Pemasukan Agens Hayati
14. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <p>a. Mengisi Formulir Permohonan</p> <p>b. NIB</p> <p>c. NPWP</p> <p>d. Foto Format Digital</p> <p>2. Persyaratan Teknis</p> <p>A. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan</p> <p>a. untuk pemasukan berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) pernyataan mempunyai dokter hewan;</p> <p>b) keputusan penetapan instalasi karantina hewan;</p> <p>c) rencana pemasukan dan rencana distribusi bahan pakan asal hewan untuk 1 (satu) tahun;</p> <p>d) pernyataan tidak menggunakan/ mendistribusikan bahan pakan asal ruminansia untuk bahan pakan ruminansia;</p> <p>e) pernyataan bahan pakan hanya untuk pembuatan pakan unggas, ikan, dan babi;</p> <p>f) keterangan memiliki atau menguasai gudang</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>penyimpanan yang memenuhi mutu dan keamanan bahan pakan;</p> <p>g) pernyataan mengikuti persyaratan kesehatan hewan; dan</p> <p>h) laporan realisasi pemasukan bahan pakan asal hewan;</p> <p>i) Pertimbangan Tekhnis / Rekomendasi OPD</p> <p>b. untuk pengeluaran berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) keputusan penetapan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian; dan</p> <p>b) pernyataan memenuhi standar mutu apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan</p> <p>c) Pertimbangan Tekhnis / Rekomendasi OPD</p> <p>B. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan</p> <p>a. untuk pemasukan, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) pernyataan bahwa bahan pakan asal tumbuhan hanya untuk pembuatan pakan;</p> <p>b) keterangan memiliki atau menguasai gudang penyimpanan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu dan keamanan bahan pakan asal tumbuhan;</p> <p>c) laporan realisasi pemasukan; dan</p> <p>d) rencana pendistribusian bahan pakan asal tumbuhan bagi trader untuk setiap pengajuan;</p> <p>e) Pertimbangan Tekhnis / Rekomendasi OPD</p> <p>b. untuk pengeluaran, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) pernyataan memenuhi standar mutu apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan; dan</p> <p>b) laporan realisasi pengeluaran;</p> <p>c) Pertimbangan Tekhnis / Rekomendasi OPD</p>
3.	Produk Layanan	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan
15. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <p>a. Mengisi Formulir Permohonan</p> <p>b. NIB</p> <p>c. NPWP</p> <p>d. Foto Format Digital</p> <p>2. Persyaratan Teknis</p> <p>a. untuk pemasukan bahan baku obat hewan berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) izin usaha importir;</p> <p>b) lembar spesifikasi permohonan;</p> <p>c) invoice/proforma invoice/purchase order;</p> <p>d) sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA) yang terbaru dan masih berlaku;</p> <p>e) surat keterangan asal/Certificate of Origin (CoO) apabila negara asal pemasukan berbeda dengan negara produsen;</p> <p>f) keputusan nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>baku yang harus didaftarkan;</p> <p>g) surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pemasukan obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan;</p> <p>h) lembar data keselamatan bahan/Material Safety Data Sheet (MSDS);</p> <p>i) sertifikat non GMO untuk bahan baku probiotik dan enzim;</p> <p>j) Veterinary Health Certificate (VHC) untuk bahan baku obat hewan sediaan biologik;</p> <p>k) sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) yang disahkan oleh otoritas di negara asal untuk bahan baku obat hewan yang tidak didaftarkan dan yang baru pertama kali dimasukkan; dan</p> <p>l) untuk bahan baku yang mengandung yang mengandung kalsium :</p> <p>a) pernyataan dari produsen bahwa produk tidak berasal dari hewan; dan</p> <p>b) diagram alir (flow chart) pembuatan;</p> <p>b. untuk pemasukan produk jadi obat hewan berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) izin usaha importir;</p> <p>b) lembar spesifikasi permohonan</p> <p>c) invoice/proforma invoice/ purchase order; \</p> <p>d) sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA) yang terbaru dan masih berlaku;</p> <p>e) surat keterangan asal/Certificate of Origin (CoO) apabila negara asal pemasukan berbeda dengan negara produsen;</p> <p>f) keputusan nomor pendaftaran obat hewan;</p> <p>g) surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pemasukan obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan; dan</p> <p>h) VHC untuk sediaan biologik;</p> <p>c. untuk peralatan kesehatan hewan yang digunakan untuk aplikasi obat hewan berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) izin usaha importir;</p> <p>b) lembar spesifikasi permohonan</p> <p>c) invoice/proforma invoice/ purchase order; dan</p> <p>d) brosur alat;</p> <p>d. untuk pengeluaran, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) izin usaha eksportir;</p> <p>b) nomor pendaftaran obat hewan;</p> <p>c) invoice/proforma invoice/sales contract;</p> <p>d) sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA) yang terbaru dan masih berlaku; dan</p> <p>e) certificate of analysis.</p>
3.	Produk Layanan	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan
16. Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Peliharaan		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan

No	KOMPONEN	URAIAN
		Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir Permohonan NIB NPWP Foto Format Digital <p>2. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> untuk pemasukan berisi kesanggupan menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> buku/keterangan vaksinasi (khusus selain burung, reptil, rodent, dan lagomorph); uji titer antibodi rabies (khusus anjing, kucing, dan non human primate); penetapan instalasi karantina hewan sementara (khusus untuk hewan yang diperdagangkan); keterangan bahwa hewan peliharaan tidak diperdagangkan (khusus untuk hewan yang tidak komersial/milik pribadi); pernyataan mengikuti persyaratan kesehatan hewan; dan keterangan bahwa hewan percobaan digunakan untuk di laboratorium (khusus untuk pemasukan hewan percobaan); untuk pengeluaran berisi kesanggupan menyampaikan pernyataan memenuhi ketentuan kesehatan hewan apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan
3.	Produk Layanan	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Peliharaan
17. Rekomendasi Ekspor/Impor Beras Tertentu		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir Permohonan NIB NPWP Foto Format Digital <p>2. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> untuk ekspor berisi kesanggupan menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> keterangan mengenai pesanan (confirmation order) dari pembeli di luar negeri; dan sertifikat organik dari lembaga sertifikasi organik yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau sesuai dengan permintaan di negara tujuan (untuk beras organik). untuk impor berisi kesanggupan menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> beras ketan utuh, berisi kesanggupan menyampaikan rencana penyerapan substitusi impor dari petani ketan yang diketahui oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota sentra produksi ketan. beras <i>thai hom mali</i>, berisi kesanggupan menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> keterangan jaminan suplai dari eksportir dan keterangan kemurnian varietas yang diterbitkan dari instansi berwenang negara asal;

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. rencana penjualan untuk toko modern, kebutuhan hotel, restoran, katering, rumah sakit atau apotik; 3. pernyataan tidak untuk diperjualbelikan di pasar tradisional dan pasar induk; dan 4. keterangan kemurnian varietas beras thai hom mali dari negara asal; <p>c) beras japonica dan beras basmati berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keterangan jaminan suplai dari eksportir dan keterangan kemurnian varietas yang diterbitkan dari instansi berwenang Negara asal; 2. rencana penjualan untuk toko modern, kebutuhan hotel, restoran, katering, rumah sakit atau apotik; dan 3. pernyataan tidak untuk diperjualbelikan di pasar tradisional dan pasar induk; <p>d) beras kukus/ <i>steam rice</i> berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keterangan jaminan suplai dari eksportir dan keterangan uji klinis dari istitusi berwenang Negara asal; dan 2. rencana penjualan untuk toko modern, kebutuhan hotel, restoran, katering, rumah sakit atau apotik; <p>e) beras hibah berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rekomendasi dari badan/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial; 2. rencana pendistribusian yang diketahui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau pejabat yang ditunjuk; dan 3. sertifikat hibah (<i>gift certificate</i>) dari instansi/ lembaga di negeri pemberi hibah yang telah diketahui oleh perwakilan Republik Indonesia yang berada di Negara pemberi hibah yang bersangkutan.
3.	Produk Layanan	Rekomendasi Ekspor/Impor Beras Tertentu
18. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. untuk badan usaha berisi kesanggupan menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> a) pernyataan menggunakan produk impor hortikultura sesuai dengan perizinannya bagi badan usaha atau badan hukum pemilik API Produsen (API-P); b) laporan rekapitulasi realisasi impor produk hortikultura waktu impor sebelumnya untuk yang pernah melakukan

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>impur produk hortikultura;</p> <p>c) pernyataan kesanggupan untuk pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri;</p> <p>d) rencana penanaman bawang putih yang diketahui oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;</p> <p>e) laporan realisasi penanaman bawang putih di dalam negeri bagi yang telah merealisasikan penanaman dengan diketahui oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;</p> <p>f) sertifikat penerapan budi daya yang baik (Good Agriculture Practices/GAP) atau sertifikat setara lainnya yang diakui secara internasional dan masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan;</p> <p>g) registrasi bangsal penanganan pascapanen (packing house) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan; dan</p> <p>h) keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi dari kebun/lahan usaha yang telah diregistrasi atau disertifikasi penerapan budi daya yang baik (Good Agriculture Practices/GAP)</p> <p>b. untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berisi kesanggupan menyampaikan penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara;</p> <p>c. untuk lembaga sosial berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang;</p> <p>b) keterangan pemberian hibah dari negara asal;</p> <p>c) pernyataan tidak akan memperjualbelikan produk hortikultura; dan</p> <p>d) keterangan calon penerima; dan</p> <p>d. untuk perwakilan lembaga asing/lembaga internasional:</p> <p>a) identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan; dan</p> <p>b) pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan</p>
3.	Produk Layanan	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
19. Rekomendasi Teknis Impor Produk Tembakau		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <p>a. Mengisi Formulir Permohonan</p> <p>b. NIB</p> <p>c. NPWP</p> <p>d. Foto Format Digital</p> <p>2. Persyaratan Teknis</p> <p>a. bukti serap tembakau petani paling sedikit 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang diimpor sebagai bahan baku</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>industri tembakau;</p> <p>b. pernyataan mengenai rencana impor sesuai kebutuhan riil industri dan tidak akan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan tembakau yang diimpor kepada pihak lain untuk pemegang API-Produsen (API-P);</p> <p>c. bukti kemitraan dengan petani/kelompok tani tembakau; dan</p> <p>d. laporan rekapitulasi realisasi impor produk impor tembakau sebelumnya</p>
3.	Produk Layanan	Rekomendasi Teknis Impor Produk Tembakau
20. Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Produk Hewan		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <p>a. Mengisi Formulir Permohonan</p> <p>b. NIB</p> <p>c. NPWP</p> <p>d. Foto Format Digital</p> <p>2. Persyaratan Teknis</p> <p>A. Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau olahannya</p> <p>a. Nomor Kontrol Veteriner (NKV);</p> <p>b. keterangan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan berpendingin (cold storage) yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan alat transportasi berpendingin, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap saji yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk;</p> <p>c. pernyataan mempunyai dokter hewan;</p> <p>d. laporan realisasi pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya;</p> <p>e. laporan distribusi pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya; dan</p> <p>f. pernyataan tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait rekomendasi pemasukan</p> <p>B. Pemasukan dan Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan</p> <p>a. untuk pemasukan, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) Nomor Kontrol Veteriner (NKV);</p> <p>b) pernyataan tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait rekomendasi pemasukan;</p> <p>c) laporan realisasi pemasukan produk pangan asal hewan; dan</p> <p>d) sertifikat halal bagi produk pangan asal hewan yang dipersyaratkan dan dikeluarkan oleh Islamic body di negara asal yang telah diakreditasi oleh otoritas halal Indonesia; dan</p> <p>b. untuk pengeluaran produk pangan asal hewan, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) pernyataan memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan negara asal; dan</p> <p>b) laporan realisasi pengeluaran produk pangan asal hewan.</p> <p>C. Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan</p> <p>a. untuk pemasukan, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) pernyataan produk tidak digunakan untuk pangan;</p> <p>b) pernyataan tidak sedang memiliki permasalahan</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> hukum terkait rekomendasi pemasukan; c) laporan realisasi pemasukan produk hewan non pangan; d) kuesioner dari unit usaha asal (khusus bulu); dan e) rencana distribusi; dan b. untuk pengeluaran, berisi kesanggupan menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> a) pernyataan memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan negara asal; dan b) laporan realisasi pengeluaran produk hewan non pangan. D. Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (<i>Pet Food</i>) <ul style="list-style-type: none"> a. untuk pemasukan berisi kesanggupan menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> a) pernyataan produk tidak digunakan untuk pangan; b) laporan realisasi pemasukan makanan hewan kesayangan (<i>pet food</i>); dan c) pernyataan tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait rekomendasi pemasukan; dan b. untuk pengeluaran berisi kesanggupan menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> a) pernyataan memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan negara asal; dan b) laporan realisasi pengeluaran makanan hewan kesayangan (<i>pet food</i>).
3.	Produk Layanan	Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Produk Hewan
21. Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Ternak Ruminansia Dan Babi		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasukan Ternak Ruminansia Besar <ul style="list-style-type: none"> a. keterangan mempunyai dokter hewan; b. pernyataan bahwa pemotongan bakalan dilakukan di rumah potong hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) atau yang ditunjuk oleh pemerintah daerah; c. untuk pemohon koperasi peternak, dan kelompok peternak harus disertai rekomendasi koperasi peternak dan rekomendasi kelompok peternak (untuk permohonan pertama kali); d. pernyataan mengikuti persyaratan kesehatan hewan; dan e. laporan realisasi pemasukan 2. Pengeluaran Ternak Ruminansia Kecil dan Babi <ul style="list-style-type: none"> a. rekomendasi dinas daerah provinsi; dan b. pernyataan memenuhi ketentuan kesehatan hewan apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan
3.	Produk Layanan	Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Ternak Ruminansia Dan Babi
22. Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan		

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> A. pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) produk dalam negeri, berisi kesanggupan untuk menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> a. keterangan komposisi/isi produk; b. contoh kemasan; c. hasil penilaian konten label atau desain label dan contohnya; d. hasil penilaian higiene sanitasi sarana produksi dan distribusi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP); e. Standard Operation Procedure (SOP); f. denah ruang penanganan produk; g. daftar pemasok; h. daftar distributor; i. laporan hasil uji produk dari laboratorium terakreditasi; j. sertifikat atau surat keterangan klaim bagi produk yang mencantumkan klaim pada label; k. surat lisensi bagi produk dengan lisensi; l. surat keterangan pengemas kembali bagi produk yang dikemas kembali; dan m. perjanjian kerja/kontrak kerja bagi produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diproduksi berdasarkan kontrak (maklon). B. pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) produk luar negeri, berisi kesanggupan untuk menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> a. keterangan komposisi/isi produk; b. contoh kemasan; c. hasil penilaian konten label atau desain label dan contohnya; d. hasil penilaian higiene sanitasi sarana produksi dan distribusi dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP); e. Standard Operation Procedure (SOP); f. daftar pemasok/eksportir negara asal; g. daftar distributor; h. sertifikat pelepasan produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari Badan Karantina Pertanian; i. laporan hasil uji produk dari laboratorium yang terakreditasi bagi produk yang tidak diatur dalam peraturan perkarantinaaan atau dipersyaratkan oleh regulasi j. sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha yang memiliki (wajib bagi pelaku yang mencantumkan klaim pada label) atau sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk yang dikenai ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib; k. surat lisensi bagi produk dengan diproduksi dengan lisensi; l. surat keterangan pengemas kembali bagi produk yang dikemas kembali;

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> m. surat penunjukan impor (Izin Impor) bagi produk yang di diatur izin importasinya; n. Certificate Of Analysis bagi produk yang dipersyaratkan peraturan perkarantinaaan; o. surat rekomendasi impor bagi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diatur importasinya; dan p. surat perjanjian kerja/kontrak kerja bagi produk PSAT yang yang diproduksi berdasarkan kontrak (maklon) atau surat sejenis bagi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang dikemas kembali atau yang diproduksi di luar negeri berdasarkan kontrak.
3.	Produk Layanan	Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
23. Pendaftaran Alat Mesin Pertanian		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> A. Pendaftaran Alat Mesin Pertanian <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen untuk pendaftaran alat mesin pertanian oleh perseorangan berisi kesanggupan menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> a. spesifikasi teknis dan cara penggunaan alat mesin pertanian; dan b. hasil uji atau test report dari lembaga uji terakreditasi. 2. Komitmen untuk pendaftaran alat mesin pertanian oleh badan usaha berisi kesanggupan menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> a. sertifikat merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau surat pelimpahan merek dari pemilik merek; b. keterangan penunjukan keagenan tunggal dari negara asal untuk alat mesin pertanian berasal dari impor; dan c. hasil uji atau test report dari lembaga uji terakreditasi. B. Sertifikasi Alat Mesin Pertanian kesanggupan menyampaikan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPTSNI).
3.	Produk Layanan	Pendaftaran Alat Mesin Pertanian
24. Pendaftaran Pakan Ternak		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ul style="list-style-type: none"> a. rekomendasi pendaftaran pakan dari dinas daerah provinsi; b. sertifikat mutu dan keamanan pakan;

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. contoh label; d. formulir jenis bahan pakan yang digunakan dan presentase dalam formula pakan; e. formulir jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan; f. formulir jenis bahan, ukuran, dan volume kemasan; g. pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan Meat and Bone Meal (MBM) untuk pakan ternak ruminansia; h. pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan hormon sintetis dan/atau antibiotik imbuhan pakan/Antibiotic Growth Promotor (AGP); dan i. laporan produksi perusahaan
3.	Produk Layanan	Pendaftaran Pakan Ternak
25. Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ul style="list-style-type: none"> a. komposisi obat hewan; b. proses pembuatan sediaan obat jadi (obat hewan); c. pemeriksaan sediaan obat jadi (obat hewan); d. pemeriksaan bahan baku; e. pemeriksaan stabilitas; f. daya farmakologi obat hewan; g. publikasi tentang percobaan klinik di lapangan; h. keterangan wadah dan bungkus; i. keterangan tentang tutup wadah; j. keterangan tentang penandaan; k. contoh sediaan dan standart zat berkhasiat; dan l. keterangan lain tentang produsen dan produk. m. pemohon dari dalam negeri yang mendaftarkan obat hewan untuk pertama kali, menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. keterangan memenuhi Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB); 2. sertifikat izin usaha; dan 3. foto pabrik. n. pemohon dari luar negeri yang mendaftarkan obat hewan untuk pertama kali, menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificate of Origin; 2. Certificate of Free Sale; 3. Certificate of Registration; 4. Certificate of GMP; 5. letter of appointment; dan 6. foto Pabrik o. pendaftaran ulang yang dilakukan oleh produsen dalam negeri wajib menyampaikan kesanggupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB); 2. sertifikat izin usaha; 3. keputusan Nomor Registrasi; 4. sertifikat hasil uji Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH); dan 5. foto pabrik.

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>p. pendaftaran ulang yang dilakukan oleh produsen luar negeri wajib menyampaikan kesanggupan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificate of Origin; 2. Certificate of Free Sale; 3. Certificate of Registration; 4. Certificate of GMP; 5. letter of appointment; 6. foto Pabrik; 7. keputusan Nomor Registrasi; 8. keterangan tidak ada perubahan teknis dan administrasi; 9. sertifikat hasil uji Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH); dan 10. untuk produk rekayasa genetik, sertifikat keamanan hayati 1 (satu) tahun).
3.	Produk Layanan	Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan
26. Pendaftaran/Pelepasan Varietas Tanaman		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> A. Pendaftaran Varietas Hortikultura <ol style="list-style-type: none"> a. deskripsi varietas; b. hasil uji keunggulan varietas; c. hasil uji kebenaran varietas; d. rekomendasi Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH); e. pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyak benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal; f. pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi; g. pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli (autentik); h. pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut; i. jaminan yang menyatakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah didaftar, benih harus diproduksi di dalam negeri (apabila varietas tersebut dapat diproduksi di dalam negeri); j. penamaan sesuai dengan peraturan; k. foto tanaman/bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan/keunikan; dan l. izin pemasukan benih untuk tujuan uji adaptasi (khusus varietas introduksi). B. Pelepasan Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hijauan Pakan Ternak

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. laporan hasil akhir pengujian; b. rekomendasi Tim Pelepasan Varietas (TPV); c. pernyataan bahwa benih penjenis tersedia; d. jaminan dari penyelenggara bahwa setelah pelepasan, benih F1 akan dihasilkan di dalam negeri; e. rencana pengembangan produksi untuk 5 (lima) tahun ke depan; f. deskripsi varietas; g. foto morfologi varietas; dan h. proposal mengenai keunggulan varietas yang akan dilepas.
3.	Produk Layanan	Pendaftaran/Pelepasan Varietas Tanaman
27. Perlindungan Dan Pendaftaran Varietas Tanaman		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> A. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) <ul style="list-style-type: none"> a. deskripsi varietas tanaman; b. asal usul varietas dan skema pemuliaan; c. gambar/foto tanaman dan/atau bagian varietas tanaman; d. penunjukan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) bagi pemohon luar negeri yang tidak memiliki perwakilan di Indonesia; e. keterangan ahli waris untuk permohonan yang dilakukan oleh ahli waris; f. surat tugas pemulia bagi pemohon instansi/perusahaan yang mempekerjakan pemulia; g. keterangan hibah untuk varietas yang dihibahkan kepada pihak lain; h. keterangan pemesanan untuk varietas hasil pemesanan dari pihak lain i. keterangan jual beli untuk varietas yang dijual kepada pihak lain; j. keterangan aman pangan, aman pakan, dan/atau aman lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) untuk varietas transgenik; k. salinan surat permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT) yang pertama untuk permohonan yang menggunakan hak prioritas; l. salinan dokumen permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT) yang pertama untuk permohonan yang menggunakan hak prioritas; m. salinan penolakan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT) untuk Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT) yang pernah ditolak di luar negeri; n. surat permohonan uji Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS); o. pernyataan akan menyerahkan benih varietas yang akan

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>diuji;</p> <p>p. bukti pembayaran biaya pemeriksaan substantif; dan</p> <p>q. bukti pembayaran pembelian dokumen apabila pemeriksaan substantif dilakukan dengan metode checking document.</p> <p>B. Pendaftaran Varietas Tanaman (Lokal dan Hasil Pemuliaan)</p> <p>a. untuk varietas lokal, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. formulir pendaftaran varietas lokal yang sudah diisi dan ditandatangani oleh bupati/wali kota/gubernur atau lembaga/ institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk (sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal); 2. deskripsi varietas tanaman disertai foto berwarna; dan 3. surat penunjukan atau surat pembentukan tim oleh bupati/wali kota/gubernur (sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal) kepada lembaga/institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk, apabila pendaftaran varietas lokal diajukan oleh lembaga/ institusi daerah atau tim; dan <p>b. untuk varietas hasil pemuliaan, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. formulir pendaftaran varietas hasil pemuliaan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemilik varietas hasil pemuliaan di atas kertas bermeterai; 2. deskripsi varietas tanaman disertai foto berwarna; 3. surat penugasan kepada pemulia, bagi varietas yang akan didaftarkan oleh lembaga/institusi yang mempekerjakan pemulia; 4. surat pemesanan atau perjanjian kerja sama, bagi varietas hasil pemuliaan akan didaftarkan oleh perorangan atau lembaga/ institusi melalui pemesanan atau perjanjian kerja sama; dan 5. dokumen kepemilikan varietas, bagi varietas hasil pemuliaan yang diperoleh melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang
3.	Produk Layanan	Perlindungan Dan Pendaftaran Varietas Tanaman
28. Pendaftaran Pestisida		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital <p>2. Persyaratan Teknis</p> <p>A. untuk izin percobaan berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keterangan hak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran dan perizinan; 2. sertifikat merek atau bukti pendaftaran merek; 3. jaminan suplai formulasi/bahan aktif/bahan teknis dari pemasok formulasi/bahan aktif/bahan teknis dan/atau akses data pendaftaran dari pemasok formulasi/bahan aktif/bahan teknis (letter of access) bagi yang tidak memproduksi sendiri dan/atau letter of authorization bagi yang memproduksi sendiri;

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. izin produksi dari badan yang berwenang tentang pembuatan bahan aktif/bahan teknis (manufacturing license) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal; 5. sertifikat analisis (Certificate Of Analysis/COA) dari laboratorium uji mutu; dan 6. sertifikat komposisi formulasi (certificate of composition/coc) dari pembuat formulasi/ produsen asal. <p>B. untuk izin tetap berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sertifikat hasil analisa uji mutu, kecuali feromon dan atraktan; 2. laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan; 3. laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah; 4. laporan hasil uji efikasi; dan 5. hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran formulasi pestisida berbahan aktif majemuk bidang Penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, Pestisida biologi, feromon, atraktan dan rodentisida.
3.	Produk Layanan	Pendaftaran Pestisida
29. Pendaftaran Pupuk		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. rincian konsep label; b. bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari instansi yang berwenang; c. laporan hasil uji efektifitas; d. rincian deskripsi pupuk; e. hasil uji mutu atau Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pupuk wajib Standar Nasional Indonesia (SNI); dan f. penunjukan pemilik formulasi di luar negeri bagi formula dari luar negeri.
3.	Produk Layanan	Pendaftaran Pupuk
30. Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Dan Hewan		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> A. Persyaratan instalasi karantina tumbuhan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. sistem manajemen mutu;

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. keterangan kondisi dan situasi lingkungan yang dapat menjamin tidak terjadi penularan dan/atau penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);</p> <p>c. keterangan kemampuan menampung media pembawa, pembungkus, dan alat angkut;</p> <p>d. keterangan ketersediaan akses jalan yang memadai dan lokasi yang strategis;</p> <p>e. keterangan bebas banjir dan genangan air;</p> <p>f. keterangan ketersediaan fasilitas pembersih;</p> <p>g. keterangan ketersediaan fasilitas pemusnahan/ incenerator;</p> <p>h. keterangan ketersediaan fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan;</p> <p>i. keterangan ketersediaan fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi;</p> <p>j. keterangan ketersediaan fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa;</p> <p>k. keterangan ketersediaan fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K);</p> <p>l. keterangan ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran;</p> <p>m. keterangan ketersediaan ruangan yang memadai beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya;</p> <p>n. keterangan ketersediaan penanggungjawab teknis;</p> <p>o. keterangan ketersediaan penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan instalasi karantina;</p> <p>p. keterangan ketersediaan penanggungjawab keamanan instalasi karantina; dan</p> <p>q. rekomendasi kepala unit pelaksana teknis karantina setempat</p> <p>B. Persyaratan instalasi karantina hewan antara lain :</p> <p>a. data teknis sarana prasarana Instalasi Karantina Hewan (IKH) sesuai dengan jenis media pembawa;</p> <p>b. keterangan memiliki dokter hewan sebagai penanggungjawab instalasi karantina hewan;</p> <p>c. izin gangguan lingkungan (Hinder Ordonantie/HO), kecuali yang berlokasi di kawasan berikat, dan kawasan industri;</p> <p>d. rekomendasi lokasi dari dinas daerah kabupaten/ kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan;</p> <p>e. pernyataan penguasaan lahan dan bangunan serta tidak berstatus sengketa;</p> <p>f. pernyataan bersedia dilakukan audit setiap saat;</p> <p>g. rekomendasi dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);</p> <p>h. dokumen pengolahan limbah, dibuktikan dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPH);</p> <p>i. dokumen hasil penilaian kelayakan oleh tim penilai kelayakan yang menyatakan bahwa lahan, bangunan, peralatan, dan sarana pendukung sesuai dengan persyaratan teknis yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian mengenai Instalasi Karantina Hewan;</p> <p>j. denah lokasi Instalasi Karantina Hewan (IKH);</p> <p>k. tata letak (layout) Instalasi Karantina Hewan (IKH); dan</p> <p>l. daftar personil, peralatan, dan sarana pendukung tindakan karantina.</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
3.	Produk Layanan	Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Dan Hewan

12. SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1. Izin perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-Kp/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan b. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe utara Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital 2. Persyaratan Teknis <ul style="list-style-type: none"> a. IMB; b. Izin Lokasi; c. Izin Lingkungan; a. Izin perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan dengan Komitmen d. Berita acara Verifikasi lapangan e. Pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari OPD Teknis.
3.	Produk Layanan	Izin perikanan (IUP)

13. SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Swalayan		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> A. Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Permohonan b. NIB c. NPWP d. Foto Format Digital B. Persyaratan Teknis <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT) yang berdiri sendiri: <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan hasil analisa kondisisosialekonomi masyarakat sertarekomendasidari instansi yangberwenang; b. Izin Lokasi;

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>c. Izin Mendirikan Bangunan; d. Pertimbangan Tehnis / Rekomendasi OPD.</p> <p>2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM):</p> <p>a. Hasil kajian analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi; b. Izin Lokasi; c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); d. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; e. Pertimbangan Tehnis / Rekomendasi OPD.</p> <p>3. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan Tradisional (UPPT) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:</p> <p>a. Hasil kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi; b. Fotokopi Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern; c. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern; d. Pertimbangan Tehnis / Rekomendasi OPD.</p>
3.	Produk Layanan	<p>1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT) 2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 3. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan Tradisional (IUPPT) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)</p>
2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)		
1	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan menteri Perdagangan Nomor 53 /M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan</p>
2	Persyaratan	<p>a. Persyaratan Umum</p> <p>1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. NIB; 3. NPWP; 4. Foto Format Digital.</p> <p>b. Persyaratan Teknis</p> <p>1. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba</p> <p>a. Izin Lokasi; b. Izin Lingkungan; c. IMB; d. Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) dengan Komitmen; e. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba; f. Fotokopi Perjanjian Waralaba; g. Fotokopi Izin Usaha; h. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; i. Fotokopi KTP Pemilik</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>PenanggungjawabPerusahaan; j. Komposisi penggunaantenagakerja; k. Pertimbangan Tehnis / Rekomendasi OPD.</p> <p>2. PermohonanBaru STPWPenerimaWaralaba</p> <p>a. Izin Lokasi; b. Izin Lingkungan c. Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) dengan Komitmen; d. FotokopiIzinUsaha; e. FotokopiProspektusPenawaranWaralabadariPemberiWaralaba; f. FotokopiPerjanjianWaralaba; g. FotokopiSTPWPemberiWaralaba; h. FotokopiTanda Bukti PendaftaranHKI; i. Komposisi penggunaan tenaga kerja; j. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan; k. Pertimbangan Tehnis / Rekomendasi OPD.</p> <p>3. PermohonanBaru STPW PemberiWaralabaLanjutan</p> <p>a. Izin Lokasi; b. Izin Lingkungan c. Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) dengan Komitmen; d. FotokopiIzinUsaha; e. FotokopiProspektusPenawaranWaralaba f. FotokopiSTPWsebagaiPenerimaWaralaba; g. FotokopiTanda Bukti PendaftaranHKI; h. Komposisi penggunaantenagakerja; i. Komposisi barang/bahanbaku yang diwaralabakan; j. Pertimbangan Tehnis / Rekomendasi OPD.</p> <p>4. PermohonanBaru STPW PenerimaWaralabaLanjutan</p> <p>a. Izin Lokasi; b. Izin Lingkungan c. Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) dengan Komitmen; d. FotokopiIzinUsaha; e. FotokopiProspektus PenawaranWaralabadari Pemberi Waralaba Lanjutan; f. FotokopiPerjanjianWaralaba; g. FotokopiSTPW PemberiWaralabaLanjutan; h. FotokopiTanda Bukti PendaftaranHKI; i. Komposisi penggunaan tenaga kerja; j. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan; k. Pertimbangan Tehnis / Rekomendasi OPD.</p> <p>5. Permohonan Perpanjangan STPW</p> <p>a. AsliSuratTandaPendaftaranWaralaba (STPW); b. Dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5tahun sebelumnya; c. Laporan penggunaan produk dalam negeri; d. Pertimbangan Tehnis / Rekomendasi OPD.</p>
3.	Produk Layanan	Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)

No	KOMPONEN	URAIAN
3. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gol B dan C		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Perizinan Minuman Beralkohol; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan 5. Peraturan Daerah Kab.Konawe Utara No 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. NIB; 3. NPWP; 4. Foto Format Digital. 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi 2. Izin Lingkungan 3. IMB 4. Memiliki izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gol B dan C dengan Komitmen; 5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah; 6. Berita Acara hasil Penelitian lapangan; 7. Pertimbangan Tehnis / Rekomendasi OPD;
3.	Produk Layanan	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gol B dan C
4. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IUI) dan izin perluasan usaha Industri		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015,Tentang Izin Usaha Industri; b. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 81/M/IND/PER/10/2014,Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M/IND/PER/6/2008, Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. NIB; 3. NPWP; 4. Foto Format Digital. 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Izin Baru : <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Lokasi ; b. Izin Lingkungan; c. IMB; d. izin Usaha industri Kecil dan menengah dengan komitmen.

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> e. Laporan investasi perusahaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha f. Berita Acara telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi. g. Pertimbangan Tekhnis / Rekomendasi OPD <p>2. Untuk Izin Perluasan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Industri b. Izin Usaha Perluasan Industri Dengan Komitmen c. Laporan perubahan investasi perusahaan sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh Milyar Rupiah); d. Pertimbangan Tekhnis / Rekomendasi OPD.
3.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IUI) 2. Izin Perluasan usaha industri
5. Izin usaha kawasan Industri dan Izin Perluasan kawasan industri yang lokasinya di Kabupaten		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015, Tentang Izin Usaha Industri; b. Peraturan menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang tata cara pemberian izin Kawasan industri dan izin Perluasan Kawasan Industri.
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. NIB; 3. NPWP; 4. Foto Format Digital. 2. Persyaratan Teknis <ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk Izin usaha kawasan Industri : <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Lokasi; b. Izin Lokasi Perairan; c. Izin Lingkungan; d. IMB; e. Izin Usaha Kawasan Industri dengan Komitmen; f. Foto Format Digital; g. Surat Persetujuan Dokumen ANDALALIN Kawasan Industri; h. Fotocopy Rencana Tapak / Site Plan yang sudah disahkan; i. Laporan Data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan kawasan industri triwulan terakhir; j. Foto Copy Dokumen tata Tertib kawasan industri (<i>Estate Regulation</i>); k. Susunan Pengurus / Pengelola kawasan industri; l. Pertimbangan Tekhnis / Rekomendasi OPD; 2. Izin usaha Perluasan Kawasan Industri <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Kawasan Industri; b. Izin usaha perluasan kawasan Industri dengan Komitmen; c. Telah menguasai dan selesai menyiapkan lahan perluasan kawasan yang merupakan satu hamparan yang menyatu dengan kawasan industri yang ada; d. Telah menyusun perubahan amdal, ANDALALIN dan perencanaan kawasan industri; e. Telah menambah infrastruktur dasar dalam rangka perluasan kawasan;

No	KOMPONEN	URAIAN
		f. Lahan perluasan kawasan berada dalam kawasan peruntukan industri; g. Pertimbangan Tekhnis / Rekomendasi OPD.
3.	Produk Layanan	1. Izin Usaha Kawasan Industri 2. Izin Perluasan kawasan industri

B. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem pelayanan dilaksanakan secara online melalui OSS yang dilanjutkan dengan pemenuhan komitmen melalui penyerahan persyaratan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Pendaftaran ke OSS 2. Penyerahan persyaratan 3. Penerimaan dan verifikasi persyaratan 4. Verifikasi dan validasi persyaratan 5. Rekomendasi OPD/Pertek/BAP/Peninjauan Lapangan,dll 6. Penerbitan SKRD bagi yang wajib SKRD 7. Penerbitan Naskah Izin 8. Penandatanganan Izin 9. Pengadministrasian Izin 10.Penyerahan Izin/Notifikasi

C. Jangka Waktu, Biaya Dan Penanganan Pengaduan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (Lima) hari setelah persyaratan terpenuhi
2.	Biaya/tarif	Gratis
3.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pemohon dapat datang langsung ke kantor DPM & PTSP selama jam pelayanan; b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media; WebSite : Email : dpmpstsp.konut1@gmail.com Telp. : SMS Pengaduan : 08117577251 Waktu penyelesaian aduan 3x8 jam hari kerja c. Kotak saran

D. Sarana, Prasarana dan Fasilitas, Kompetensi Pelaksana, dan Pengawasan Internal

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Front office - Ruang tunggu - Nomor Antrian - Meja - kursi - WC/toilet - TV - Komputer - Meja / kursi - Wifi - Mushola - Kursi - Meja kerja - Papan/layar Informasi perizinan - Ruang layanan Online - Pojok informasi - Bank - Lahan parkir - Bilik menyusui - Fasilitas Disabilitas - CCTV
2.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu berkomunikasi dengan baik - Menguasai Komputer dan jaringan - Mampu mengoperasikan sistim pelayanan OSS - Mampu melakukan pemeliharaan komputer dan jaringan - Memiliki kemampuan teknis perizinan - Memiliki kemampuan teknis pelaksanaan perizinan sektor.
3.	Pengawasan internal	Majelis Kode Etik Khusus Aparatur Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	Jumlah Pelaksana Layanan	Front Office : 5 (Lima) orang Back Office : 6 (enam) orang Petugas teknis OPD : 1 (satu) setiap OPD

E. Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan, serta Evaluasi Kinerja Pelaksana

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor Registrasi Permohonan - Nomor Antrian
2.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Barcode notifikasi aktif pemenuhan komitmen yang berlaku bagi setiap pelaku usaha - Tanda Tangan Basah dan Stempel Basah/ E-Signature - Nomor Register DPMPSTP
3.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); - Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah; - Sistem Informasi Perizinan; - Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala.

VI. Penutup

Demikian standar pelayanan ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan berusaha baik berupa izin dan non perizinan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha selaku pengguna layanan sehingga terjadi peningkatan kualitas layanan, kemudahan akses pelayanan dan kepercayaan dari pengguna layanan serta peningkatan daya saing Kabupaten Konawe Utara.

BUPATI KONAWE UTARA



H. RUKSAMIN